



PUTUSAN

NO: 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MASRIAL bin SAHYUN;**
Tempat lahir : Batu Sangkar;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 07 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Perum Tegalo
Permai Blok D 17 RT. 004 RW. 013
Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan
Padang Utara Kota Padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Panca Mitra
Lestari)
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik :

- Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Halaman 1 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :

- Penahanan Rutan sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi:

- Penahan Rutanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016,;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Jambi, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 9 Februari 2017;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 2 Maret 2017.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 Maret 2017 s/d 1 Mei 2017.

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : Helmi & Rekan Law Firm yang beralamat di Jalan Amangkurat RT 31, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 09/SK/Pid.TPK/2017/PN.Jmb tanggal 1 Februari 2017.;

Halaman 2 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tertanggal 26 Januari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MASRIAL, selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI berdasarkan Akta Notaris No.05 tahun 2000 tanggal 18 April 2000 dari Notaris HARYANTI, SH., bersama-sama dengan Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUNselaku Rektor Universitas Jambi berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 84-MPK.4/KP/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 503/A.A.3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang kemudian dirubah dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87516/A.A3/KU/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 503/A.A.3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013(**yang dilakukan penuntutan secara terpisah**), sekira

Halaman 3 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2013 s/d Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kampus Universitas Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

--Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Universitas Jambi terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBN, hal tersebut berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023.04.2.415103/2013 yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengangkat **saksi Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** selaku Rektor Universitas Jambi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Efrion, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan No. 503/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa untuk membantu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen, **saksi Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** menerbitkan SK No. 47/UN21/KU/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Pendukung Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa UNJA sumber dana PNPB & Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Tahun Anggaran 2013, yang keanggotaannya terdiri dari Suci Permaisari, SE sebagai Koordinator, dibantu 3 (tiga) orang anggota

Halaman 4 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nyimas Mariah, SH, Erwin dan AR. Sayuti, yang ditugaskan membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan HPS, membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan Spesifikasi barang / jasa dan membantu dalam membuat rancangan kontrak.

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 11

Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang / Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ;
 - 3) Rancangan Kontrak ;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menanda tangani kuitansi /Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian ;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA ;
- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Prosedur penyusunan HPS sebagaimana diatur didalam Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, **Pasal 66 ayat (4) HPS ditetapkan :**

Halaman 5 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi.
- b. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 66

Ayat (7) penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a. Harga Pasar Setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/ jasa ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / Distributor tunggal ;
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia ;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimet) ;
- i. Norma indeks ; dan /atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- Bahwa nilai HPS yang digunakan oleh PPK (saksi EFRION, MM) dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 19.861.989.000 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disc yang diterima oleh saksi EFRION, MM dari Dr.dr. H. Yuwono,

Halaman 6 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Biomed sesuai dengan perintah **saksiProf. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya memerintahkan kepada PPK supayamembuat HPS berdasarkan daftar alat dan harga yang berasal dari saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed dan karena adanya desakan supaya menggunakan HPS yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disc saksi Dr.dr. H. Yuwono, M.Biomed tersebut, sehingga saksi EFRION, SE, MM, terpaksa melaksanakan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk RSP Universitas Jambi walaupun pembangunan RSP gagal dan saksi EFRION, SE, MM, terpaksa menyusun spesifikasi teknis tanpa memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir dan disamping itu HPS yang disusun oleh saksi EFRION, SE,MM., tersebut tidak disusun secara keahlian serta tidak di dukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, **saksiProf. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN**kemudianmengangkat personil POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa UNJA dengan SK No. 453/UN.21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013, dengan personil terdiri dari BAHRIANSYAH, SE sebagai Ketua, MUHAMMAD HAPIP sebagai Sekretaris dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu YUHANIS FADHLULLAH, YUDHI CRISTIAWAN, A.Md, dan MAMAN BENYAMIN, BE.
- Bahwa proses pelelanganPengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober 2013 s/d 21 Nopember 2013 melalui LPSE Universitas Jambi.
- Bahwa sebelum proses pelelangan dilaksanakan, sekira bulan Maret 2013, saksi ENI VARUNA mendapat informasi dari teman-temannya sesama suplayer di Jakarta bahwa ada di beberapa tempat pengadaan alat kesehatan termasuk di Universitas Jambi tahun 2013 ada anggaran pengadaan alat kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) informasi tersebut selanjutnya diberitahukan oleh saksi ENI

Halaman 7 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARUNA kepada terdakwa (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI) dan terdakwa setuju ikut lelang kalau nanti diumumkan.

- Bahwa selanjutnya atas inisiatif saksi ENI VARUNA, sekira bulan April 2013 saksi ENI VARUNA pulang ke Jambi untuk mencari informasi pengadaan alat kesehatan di Universitas Jambi dan saksi ENI VARUNA datang ke Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Universitas Jambi dan menanyakan siapa PPK Universitas Jambi. Setelah mengetahui saksi EFRION, SE, MM sebagai PPK, saksi ENI VARUNA kemudian menemui saksi EFRION, SE, MM sambil memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia berpengalaman mengerjakan proyek-proyek di beberapa Universitas, dan saksi ENI VARUNA juga menanyakan apakah Spesifikasi Alkes sudah di susun ? Dijawab oleh saksi EFRION, SE, MM, "kamu cari aja Dekan Kedokteran Universitas Jambi, Pak YUWONO untuk meminta waktu presentasi beberapa barang Alkes yang mereka butuhkan. Saksi ENI VARUNA kemudian menemui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed) dan menawarkan untuk presentasi alat-alat kesehatan yang dimilikinya untuk dijadikan spek pengadaan, saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed mengatakan kepada saksi ENI VARUNA, "Spesifikasi Alkes sudah disusun sejak awal pengajuan anggaran Desember 2012, karena spek nya sudah disusun Ibu ikut lelang saja dan tunggu saja pengumuman lelangnya karena bukan saya yang melelang tapi ULP.
- Pada tanggal 17 Oktober 2013, terdakwa menginformasikan kepada saksi ENI VARUNA tentang adanya pengumuman lelang Alkes melalui LPSE, saksi ENI VARUNA kemudian meminta kepada terdakwa untuk mendaftarkan PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai peserta lelang, selanjutnya saksi ENI VARUNA meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan seluruh dokumen pelelangan Alkes tersebut kepadanya melalui e-mail (eni.varuna@gmail.com) dan setelah menerima e-mail saksi ENI VARUNA mulai menginventarisir barang yang diminta dalam dokumen, selanjutnya saksi ENI VARUNA membuat dan menyiapkan dokumen teknis penawaran atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI, antara lain :
 1. Membuat permintaan surat dukungan kepada Distributor yang saksi ENI VARUNA tanda tangani sendiri atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI;

Halaman 8 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat permintaan Surat Penawaran Harga dan Brosur kepada Distributor dari alat yang ditawarkan yang saksi ENI VARUNA tanda tangani sendiri atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI.
 3. Membuat dan menyusun Surat Penawaran Harga atas dasar penawaran dari Distributor yang ditujukan kepada PPK Universitas Jambi, yang ditanda tangani oleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI.
 4. Menerima Surat Dukungan dari Distributor kepada PT. PANCA MITRA LESTARI.
- Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, ditegaskan pada pasal 118 ayat (1) huruf b. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi denda adalah persekongkolan dengan penyedia barang /jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi /menghambat/memperkecil dan / atau mendiadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain.
 - Pada tanggal 30 Oktober 2013 atas seizin dan sepengetahuan dari terdakwa, Saksi ENI VARUNA meminta kepada saksi NUR HASANUDIN untuk mengupload penawaran atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI dengan menggunakan laptop milik saksi ENI VARUNA. Saksi NUR HASANUDIN sempat beberapa kali mengupload dokumen PT. PANCA MITRA LESTARI, karena tidak langsung berhasil dalam satu kali upload dan semua dokumen dibuat oleh saksi NUR HASANUDIN atas perintah saksi ENI VARUNA.
 - Bahwa dokumen yang di upload oleh saksi NUR HASANUDIN atas perintah saksi ENI VARUNA, antara lain adalah :
 1. SIUP/SITU ;
 2. Harga penawaran ;
 3. Spesifikasi barang ;
 4. Surat dukungan barang ;selain itu saksi ENI VARUNA sehari sebelumnya melalui saksi NUR HASANUDIN juga mengupload Penawaran atas nama PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG sebagai peserta lelang pendamping dan memberikan imbalan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi NUR HASANUDIN.

Halaman 9 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelelangan tercatat 31 perusahaan yang mendaftar dan tercatat hanya 4 (empat) perusahaan / calon penyedia barang yang memasukan dokumen penawaran, yaitu :
 1. PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.634.084.596 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
 2. PT. PANCA MITRA LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp.19.685.220.500 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 3. PT. TRIARMILLA PERKASA dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.780.032.800 (sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ; dan
 4. CV. SINERGI JAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a) Pasal 79:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.
 - b) Pasal 83 yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: (1) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; (2) apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.
 - c) Pasal 118 ayat (7) menyatakan bahwa Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana.
- Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 14 tahun 2012, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun

Halaman 10 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Bab II angka 4 Evaluasi Teknis huruf c ;

- a. Angka (1) Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;
 - b. Angka (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila salah satunya huruf (a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja, penawaran PT. PANCA MITRA LESTARI dinyatakan memenuhi syarat dan lulus pada tahapan evaluasi administrasi, sedangkan penawaran CV. SINERGI JAYA, PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG dan PT. TRIARMILLA PERKASA dinyatakan tidak memenuhi syarat / tidak lulus pada tahapan evaluasi administrasi, alasan dari POKJA ULP Barang/Jasa Universitas Jambi bahwa CV. SINERGI JAYA tidak menyertakan surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit, identitas barang, ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor. PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor dan PT. TRIARMILLA PERKASA tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, cakta perusahaan dan hanya menyertakan dukungan distributor untuk satu item alat.
 - Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi teknis, dimana pada tahapan ini yang dievaluasi oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI, karena sebelumnya hanya penawaran PT. PANCA MITRA LESTARI yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP barang /Jasa Unja kembali menyatakan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI lulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI dibawah HPS.

Halaman 11 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 11 Nopember 2013, berdasarkan Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi No. 138/UN21/ULPBJ-UNJA/B.A/2013, Pokja ULP Barang / Jasa Unja menyatakan bahwa PT. PANCA MITRA LESTARI telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isian kualifikasi, Pokja ULP barang/Jasa Unja kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 138/UN21/ULPBJ-UNJA/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasi peserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah PT. PANCA MITRA LESTARI dengan Direktornya yaitu terdakwa MASRIAL.
- Bahwa pada saat tahapan evaluasi penawaran, khususnya pada tahapan evaluasi teknis, Pokja ULP barang/jasa Unja yang terdiri dari saksi BAHRIANSYAH, SE sebagai Ketua, saksi MUHAMMAD HAPIP sebagai Sekretaris, dan 3 orang anggota yang terdiri dari YUHANIS FADHLULLAH, YUDHI CRISTIAWAN, A.Md, serta MAMAN BENYAMIN, BE, masing-masing mereka mengetahui bahwa terdapat spesifikasi barang pada HPS yang tidak sama dengan spesifikasi barang dalam dokumen penawaran PT. PANCA MITRA LESTARI, rinciannya sebagai berikut : -----

No	Nama Alat Menurut Kontrak	Jumlah Unit	Spek Menurut HPS	Menurut Penawaran
1	2	3	4	5
1	Gel Documentation	1	Effective pixel 14,7 megapixel	Spesifikasi effective yaitu 12,2 megapixel (under spect)
2	Rontgen Mobile	1	Voltage :220V/380V, Frequency : Hz± 1 Hz, Capacity : 10	Voltage : 22V, frequency :50 Hz, capacity : 10 KVA, Internal resistance :

Halaman 12 dari 114 halaman



			KVA, Internal resistence : 220V 0.5Ω/380v 2Ω, Photografy Voltage : 50-90 kV, Photografy small focus : 15 mA, Photografy big focus : 30 mA, 60 mA, 100 mA, Time : 0.04-6.3 S (22 grades together), Capacity : 7 kVA, Max. DC Output Voltage : 90 kV, Max. DC Output current : 100 mA, X-ray tube model : XD4-2 9/100, X-ray tube small focus : 1.8mm, X-ray tube big focus : 4.3 mmBed Face : (LxWxH) 1900 mm x 695 mmx 700 mm	Less than 1Ω X-ray Tube : Model XD6C- 0,55,4/125, Max Countinous Power: 230 W, Normal value of the fokus : 1,5, Maximum anode thermal capacity : 35 KJ, Bias Between the focus and dantum axis : <11m, Nominal Anode Power input :5 KW, Nominal X-ray tube current 100 mA, Max rating capacity 49 KV, 180 mAs, Nominal Output : 32 KW (100KV, 32 mA, 0,1s), Nominal tube voltage and the corespondent Mac tube curent : 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage : 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
3	Phototherapy	2	Rincian speks yang tidak sesuai	Merk Naos Plus dengan Rincian Spek :



		dengan merk yang dicantumkan dalam penawaran. Di HPS yang diminta Merk Elios dengan rincian speks : CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating : 1x350W Quartz heating tube, Temperatur control : Auto, Manual, pre heating, set Temperature Indicator (°C), Indicator or temperatur reading from patient (°C) : Digital, 18-45 oC, Photo Theraphy Type : Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 45 cm : 60,	CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating : No..., Temperatur control : No, pre heating :No, set Temperature Indicator (°C): No, Indicator or temperatur reading from patient (°C) :No, 18-45 oC, Photo Theraphy Type : Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 45 cm : 60, Phototeraphy Lamp : 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours : 5000, Theraphy Time Counter : YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm^2 (in^2) at 80 cm : 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp : 4 daylight white LEDs,
--	--	--	---



			Phototherapy Lamp : 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours : 5000, Therapy Time Counter : YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm ² (in ²) at 80 cm : 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp : 4 daylight white LEDs, Cooling Fan : Yes eletronic Control Panel : YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in) : Height of Overhead Fixtur from the Ground, cm(in) : 5(2) with break, Weik, Kg (1b) : 19 (42), Alarms : Acaustic an Visual, Power	Cooling Fan : Yes eletronic Control Panel : YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in) : Height of Overhead Fixtur from the Ground, cm(in) : 135-180(53- 71), 57x28x11(22,4x11x4,3) Foot print , m ² (ft ²) : 0,4 (4,3), Wheel Diameter,cm (in) : 5 (2) with break, Weik, Kg (1b) : 6 (13), Alarms : Acaustic an Visual, Power Consumtion : 75 watt, Voltage/Frequency 230V/50Hz.
--	--	--	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Consumtion : 500 watt, Voltage//Frequency 230V/50Hz.	
4	Alat Rongen (100 Ma)	1	Voltage : Single Phase 180-250 V ± 10% , Frequency : 50Hz, Powe supply resistance : ≤ 0.2Ω, Instantaneous electric current : 37A (Max), Time recorder : 0.08- .63, X-ray tube specification : XD4- 29/100, focus 4.3, Remotely exposing distance : 6m, X- ray tube focus highest position (above gruoud level) ≥ 600mm, he required pulling the whole machine s 250N (25 Kg), Power electric beam limiting 24V AC device, the	Less than 22V, Frequency: 50 Hz 1Hz, capacity 10 KVA, internal 23ow resistance, in. X-ray Tube Model Xl6co 55.4 / 125, Max countinous Power Normal value of the focus Maximum anode thermal capacity: 35 K, kw. Nominal x-ray tube voltage of 125 Kv. Maximum output power 5 KUW, ray tube voltage 49 Kv, Xrav tube current of 100 mA, Max 49 Kv capacity rating, Iso MAs, Nominal output: 32 Kw (00Kv, 32 mA, 0, is). Nominal tube voltage and the tube current of the correspondent

Halaman 16 dari 114 halaman



			Power 100 W. Haloid Tungsten Light, Indicator of electric power beam limiting device: AC 24V, Power 100W Tungsten.	Mac: 125 kv. 25 mA, nominal voltage and the tube curren : 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage and the correpondent tube voltage and the correspondent Mac tube voltage : 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
--	--	--	---	---

meskipun demikian Pokja ULP Barang/Jasa Unja tetap meluluskan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI dan disamping itu Pokja ULP Barang/Jasa Unja juga tidak pernah mengusulkan adanya perubahan spesifikasi teknis dan perubahan HPS serta tidak melakukan negosiasi dengan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sehubungan dengan adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi alat antara alat yang ditawarkan dengan spesifikasi alat yang ada dalam dokumen pengadaan.

- Bahwa dengan adanya perbedaan spesifikasi barang antara yang diminta dalam dokumen pelelangan dengan barang yang ditawarkan penyedia barang/jasa dalam dokumen penawaran, seharusnya rekanan (penyedia barang) tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam evaluasi teknis seharusnya POKJA ULP barang/Jasa Unja menyatakan rekanan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan atau gugur, oleh karena itu evaluasi terhadap rekanan tidak bisa dilanjutkan lagi ke evaluasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, Pokja ULP Barang/Jasa Unja menetapkan perusahaan milik terdakwa MASRIAL (PT. PANCA MITRA LESTARI) sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan No. 140/UN21/ULPBK-UNJA/POKJA/2013 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota POKJA

Halaman 17 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya pada tanggal 19 November 2013 Pokja ULP Barang/Jasa Unja bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi EFRION, SE, MM) dengan surat No. 142/UN21/ULPBJ-UNJA/POKJA/2013, Hal Penyerahan Hasil Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan RSP UnjaTahun Anggaran 2013, dengan hasil pelelangan menetapkan pemenang pelelangan adalah Perusahaan milik terdakwa MASRIAL yaitu PT. PANCA MITRA LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp.19.685.220.500 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah melewati masa sanggah lelang dari tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan 19 Nopember 2013, pada tanggal 21 Nopember 2013 saksi EFRION, SE, MM, menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI untuk segera menyediakan alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, namun pada waktu itu jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh terdakwa MASRIAL hanya berupa asuransi, saksi EFRION, SE, MM., meminta garansi pelaksanaan dari Bank Pemerintah, terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI tidak bersedia menyerahkannya, sehingga saksi EFRION, SE, MM. merubah draft kontrak dan menolak menanda tangani kontrak kerja / Surat Perjanjian, karena Jaminan pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK adalah asuransi, dan mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek saksi EFRION, SE, MM meminta garansi pelaksanaan dari Bank, tetapi terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkannya kepada PPK. Disamping itu Saksi EFRION, SE, MM juga tidak meyakini barang-barang tersebut akan masuk 100 % dalam jangka waktu selama 30 hari, karena barang-barang tersebut banyak yang inden dari luar negeri dan Jika barang-barang tersebut sampai di Universitas Jambi harus diadakan uji fungsi, sementara terdakwa MASRIAL waktu itu memberitahukan kepada saksi EFRION, SE, MM beberapa alat masih berada diluar negeri, dan oleh karena SPPBJ telah diterbitkan, dimana apabila terdakwa MASRIAL tidak segera melaksanakan pekerjaan yang diminta maka PT. PANCA MITRA LESTARI bisa terkena denda, sehingga terdakwa MASRIAL melaporkan persoalan tersebut kepada saksi **Prof. Drs. H. AULIA**

Halaman 18 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN sebagai Rektor / KPA dan meminta solusi dari **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** atas sikap saksi EFRION, MM tersebut.

- Bahwa atas atas laporan dari terdakwa MASRIAL tersebut, **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** kemudian mengirim pesan singkat ke Hand Phone **saksi EFRION, SE, MM**, yang berbunyi, **"Pak EFRION ini hari ke 14 Bapak harus tanda tangan kontrak, tidak ada salahnya dengan rekanan itu sudah sesuai dengan dokumen yang saya buat, kalau tidak mau maka hari ini Bapak saya pecat dan saya ambil alih."** Selanjutnya karena merasa mendapat tekanan dari saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN**, maka setelah menerima pesan singkat dari **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN**, saksi EFRION, SE, MM mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 06 Desember 2013 dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku Rektor Universitas Jambi / Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa menurut pendapat **Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si** (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah/LKPP), apabila PPK mengundurkan diri setelah pengumuman pemenang lelang, sedangkan kontrak belum ditandatangani maka KPA secepatnya menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 72 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat (2) menjelang kontrak ditandatangani. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas.
 - b. Memiliki disiplin tinggi.
 - c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas.
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
 - e. Menandatangani fakta integritas.

Halaman 19 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara.
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
- Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 12 (2b) dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:
 - a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I : dan / atau
 - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
- Berdasarkan Pasal 9 PP No.54 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menegaskan, “dalam kondisi tertentu jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dapat dirangkap oleh KPA” yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau PPSPM dimana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu pelaksanaan anggaran belanja dari satuan kerja bersangkutan misalnya keterbatasan jumlah dan/ atau kualitas sumberdaya manusia, PPK dan PPSPM berhalangan tetap.
- Bahwa setelah menerima surat pengunduran dari PPK (saksi EFRION, SE, MM), tindakan yang dilakukan oleh **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku KPA bukan secepatnya menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** malah mengambil alih tugas dari saksi EFRION, SE, MM dan memposisikan dirinya selaku PPK dengan mengganti SPPBJ tanggal 21 Nopember 2013 dengan menanda tangani Surat No. 375.5/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 perihal Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan berkurang sebanyak 8 (delapan) hari menjadi 22 (dua puluh dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember s/d 27 Desember 2013,

Halaman 20 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 No. 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, antara saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd Bin SAHARJIUN selaku KPA dan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai Penyedia barang yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanda tangan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd Bin SAHARJIUN selaku KPA dan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai Penyedia barang, untuk pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, tanggal mulai kerja 06 Desember 2013, syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK, dengan waktu penyelesaian selama 22 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2013.
- Berdasarkan dokumen kontrak dan Surat Perjanjian Kerja No. 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku KPA dan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai Penyedia barang, diketahui bahwa Alat kesehatan dan Alat Laboratorium yang harus diadakan oleh terdakwa selaku PT. PANCA MITRA LESTARI adalah untuk Laboratorium Biologi Molekuler sebanyak 15 (lima belas) komponen, Poli Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 16 (enam belas) komponen, Laboratorium Patologi Anatomi sebanyak 12 (dua belas) komponen, Laboratorium Patologi Klinik sebanyak 10 (sepuluh) komponen, Bagian Radiologi sebanyak 2 (dua) komponen, IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebanyak 24 (dua puluh empat) komponen, ditambah 2 (dua) item untuk alat pendukung Patologi Anatomi, yaitu Peralatan Pendukung sebanyak 9 (sembilan) komponen, Tabung Ukur dan Alat Pendukung lain sebanyak 11 (sebelas) komponen, yang rincian lengkapnya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 21 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama ALat	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
A	Laboratorium Biologi Molekuler			
1	Realtime PCR	1	650,000,000	650,000,000
2	Thermal Cyclor	1	210,000,000	210,000,000
3	PCR Cabinet Workstation	1	115,000,000	115,000,000
4	Horisontal electrophoresis	1	10,857,000	10,857,000
5	Vertical electrophoresis	1	20,000,000	20,000,000
6	Power Supplies	1	16,571,000	16,571,000
7	Gel Documentation	1	165,714,000	165,714,000
8	Micropipette	1	19,500,000	19,500,000
9	Automatic DNA Purifikasi	1	600,000,000	600,000,000
10	Lemari Asam	1	220,000,000	220,000,000
11	Refrigerated Centrifuge	1	195,000,000	195,000,000
12	Laminar Flow	1	125,000,000	125,000,000
13	Multichannel pipette	1	58,250,000	58,250,000
14	Single Channel Pipette	1	41,750,000	41,750,000
15	Cryobank cell banking	1	1,150,000,000	1,150,000,000
B	Poli Kesehatan Ibu Anak			
1	Ventilator Infant With CPAP	2	315,000,000	630,000,000
2	Infant Warmer	1	310,000,000	310,000,000
3	Ventilator Bayi	1	710,000,000	710,000,000
4	Patient Monitor	2	110,000,000	220,000,000
5	Stetoskop neonates/anak	10	1,800,000	18,000,000
6	Pulse Oximetry	3	26,000,000	78,000,000
7	Syringe Pump	3	36,000,000	108,000,000
8	Laringoskopi	2	11,900,000	23,800,000
9	Rontgent Mobile (X-Ray Mobile)	1	208,000,000	208,000,000
10	Baby Incubator	2	320,000,000	640,000,000
11	Phototherapy	2	132,000,000	264,000,000
12	Infusion pump	3	35,000,000	106,200,000
13	Kulkas Obat/ASI	1	8,250,000	8,250,000
14	Alat Pemeras ASI	1	480,000	480,000
15	Timbangan Bayi	1	750,000	750,000
16	Suction pump	1	6,250,000	6,250,000
C	Laboratorium Patologi Anatomic			
1	Tissue Processor	1	469,200,000	469,200,000
2	Embedding Centre	1	293,700,000	293,700,000
3	Rotary Microtome	1	208,000,000	208,000,000
4	Fume Hood	1	120,000,000	120,000,000
5	Water Bath	1	24,650,000	24,650,000
6	Hot Plate	1	21,500,000	21,500,000
7	Centrifuge	1	188,650,000	188,650,000
8	Inkubator Oven	1	42,500,000	42,500,000
9	Dissection Tools	1	31,200,000	31,200,000
10	ENAB Syringe Gun	1	29,375,000	29,375,000
11	Storage Systems	1	98,000,000	98,000,000
12	Immunohistokmia autostainer	1	1,320,000,000	1,320,000,000
D	Peralatan Pendukung			
1	Moulding Kecil 7 x 7 x 6 mm	1	900,000	900,000
2	Moulding Kecil 15 x 15x 6 mm	1	900,000	900,000

Halaman 22 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Moulding sedang 24 x 24x 6 mm	1	900,000	900,000
4	Moulding gede 30x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
5	Moulding gede 37x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
6	Talenan	1	50,000	50,000
7	Cunting	1	150,000	150,000
8	oven Universal	1	38,500,000	38,500,000
9	Pisau	1	300,000	300,000
E Tabung Ukur Dan Alat Pendukung Lain				
1	pipet ukur 10 CC	1	65,000	65,000
2	Bulb untuk review pipet	1	40,000	40,000
3	Tabung Erlenmeyer 500cc	1	83,000	83,000
4	Beaker Kaca 500cc	1	75,000	75,000
5	Ikaca Pengaduk	1	25,000	25,000
6	Manual Staining Set, 12 bowls	1	3,180,000	3,180,000
7	Pinset Tumpul	2	250,000	500,000
8	Pinset Talam	2	250,000	500,000
9	Rak tabung reaksi, (12 holes)	1	200,000	200,000
10	slide Box, 100 slide	1	350,000	350,000
11	slide Tray multicolous, 20 slide	4	250,000	1,000,000
F Laboratorium Patologi Klinik				
1	Automatic Culture Bottle	1	365,000,000	365,000,000
2	Automatic ID ASP	1	1,452,440,000	1,452,440,000
3	Epi CenterWorkstation	1	185,000,000	185,000,000
4	Timbangan/ Balance	1	25,000,000	25,000,000
5	BSC type A2	1	280,000,000	280,000,000
6	Laminar Air Flow	1	98,000,000	98,000,000
7	Hematology Analyzer	1	310,000,000	310,000,000
8	Chemistry Analyzer	1	730,000,000	730,000,000
9	Pipet otomatis			
	1 µl	1	2,800,000	2,800,000
	5-50 µl	5	3,600,000	18,000,00
	10-100 µl	5	3,600,000	18,000,00
	100-1000M	5	3,600,000	18,000,00
10	Urine Analyzer	1	24,000,000	24,000,000
G Bagian Radiologi				
1	DIAGNOSTIC X- RAY System	1	960,000,000	960,000,000
2	USG Multipurpose	1	1,870,000,000	1,870,000,000
H IGD				
1	Alat Rongen (100 mA)	1	208,000,000	208,000,000
2	Audiometri	4	66,000,000	264,000,000
3	loc Shock (Defibrillator)	1	230,000,000	230,000,000
4	EKG	1	35,000,000	35,000,000
5	Emergency Troy	1	9,000,000	9,000,000
6	Oph almoscope	5	31,000,000	155,000,000
7	lnkubator bay	1	29,000,000	29,000,000
8	Examination Lamp	5	6,500,000	32,500,000
9	Leman alat	1	4,400,000	4,400,000
10	Mela instrumen" Trolley Instrument"	2	3,000,000	6,000,000
11	Minor set	1 set	18,200,000	18,200,000
12	Monitor (Pasien Monitor)	4	110,000,000	440,000,000

Halaman 23 dari 114 halaman



13	Otoscope	5	1,450,000	7,250,000
14	Reflek Hammer	4	150,000	600,000
15	Stand Infus	2	750,000	1,500,000
16	Stetoskop	9	1,400,000	12,600,000
17	Tabling Oksigen	5	2.800,000	14,000,000
18	Tempat Tidur Pasien	1	18,000,000	18,000,000
19	Tempat Tidur Pemeriksa Ohsainekologi	1	17,000,000	17,000,000
20	Tempat Tidur periksa	7	14,500,000	101,500,000
21	Tempat Tidur Tindakan	1	14,500,000	14,500,000
22	Tensimeter	7	550,000	3,850,000
23	Tensimeter Standing	1	1,850,000	1,850,000
24	USG	1	90,000,000	90,000,000
			Jumlah Harga	17,895,655,000.00
			PPN 10%	1,789,565,500.00
			Total Harga	19,685,220,500.00

- Bahwa untuk menggantikan posisi saksi EFRION, SE, MM, yang mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku KPA kemudian mengangkat saksi MUHAMMAD HAPIP, SE., sebagai PPK pengganti dengan Surat Keputusan No.1438/UN21/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dan sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2013, saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** juga mengeluarkan Surat Keputusan No.1470/UN21/PWS/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED sebagai Koordinator beserta dr. IRAWAN ANASTA PUTRA, Sp.A dan JAMALUDIN, Am.Ak, masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa setelah menanda tangani Surat Perjanjian No. 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, terdakwa MASRIAL mulai melakukan pemesanan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) dimasing-masing agen/distributor dengan menghubungi PT. ELO KARSA UTAMA, PT. MULYA HUSADA, PT. DEMKA SAKTI, PT. ANUGRAH ARGON MEDICA dan PT. BIOGEN SCIENTIFIC. Dibantu oleh saksi ENI VARUNA, yang juga ikut membantu memesan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) dimasing-masing agen / distributor yaitu PT. GREEN MEDIKA, PT. MEGA MEDICAL ABADI, PT. ABADI BERKAT PERKASA, PT. ESCO UTAMA, PT. INDO PERAGA, PT. MACKO CITRA ARDANA SEJATI, PT. ALAT LAB GLOBALINDO, PT. MULTI MEDILAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MANDIRI, PT. NUTRILAB PRATAMA, PT. BLESINDO INDONESIA dan PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA.

- ***Bahwa menurut pendapat Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah/LKPP), berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010, ditegaskan pada lampiran II A.angka 3 huruf (d) angka (2) bahwa keuntungan dan overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak. Oleh karena itu, perhitungan harga dasar untuk menentukan besarnya HPS adalah setelah dikurangi harga diskon.***
- Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, ditegaskan pada Pasal 87 ayat (3) Penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- ***Bahwa dari pembelian alat-alat kesehatan dan alat laboratorium yang dilakukan oleh Terdakwa MASRIAL tersebut, terdakwa MASRIAL mendapatkan potongan harga (discount) 15 % - 35 % dari para Distributor, kecuali PT. MULYA HUSADA JAYA dan PT. GE Healthcare dan apabila ditotalkan dari seluruh pembelian alat-alat kesehatan untuk pengadaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa MASRIAL, maka biaya riil yang dikeluarkan oleh terdakwa MASRIAL dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 13.171.098.141 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), sementara uang yang masuk ke rekening PT. PANCA MITRA LESTARI pada Bank Tabungan Negara Cab Harmoni dengan No. Rekening 001401320005010 adalah sebesar Rp. 17.895.655.000 (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak, sehingga apabila jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dikurangi pajak kemudian dikurangkan dengan jumlah riil biaya pembelian yang dikeluarkan oleh terdakwa MASRIAL adalah***

Halaman 25 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.171.098.141 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), maka **keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa MASRIAL dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 4.724.556.859 (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga persentase keuntungan yang diperoleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI adalah 33 % lebih, terdakwa MASRIAL juga memberikan fee 1 % kepada saksi ENI VARUNA dan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di luar fee.**

- **Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dalam pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak terlepas dari penyusunan HPS yang dibuat oleh saksi EFRION, SE,MM, selaku PPK akibat tekanan dari saksi Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena HPS dibuat hanya berdasarkan daftar alat dan harga dari saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed.**
- Bahwa selain itu terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI, juga **mengalihkan sebagian pekerjaan pengadaan alat kesehatan kepada PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA yang tidak memiliki Ijin Penyalur Alat Kesehatan**, yang mana PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA membeli alat kesehatan dari PT. BLESINDO dan berdasarkan faktur dari PT. BLESINDO yang ada di PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA yaitu pembelian alat kesehatan sekitar Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk pajak ke PT. INDOFA UTAMA MULTI CORE berupa alat laboratorium micropipette senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan alat pendukung laboratorium berupa kulkas obat, reflect hammer dan electric breast pump yang dibeli dari pasar pramuka seharga sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pengiriman barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) mulai dilaksanakan oleh terdakwa pada tanggal 10

Halaman 26 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2013, yang mana pada pengiriman terakhir terdakwa ikut mengantarkan barang tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yaitu saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, tanpa melibatkan saksi dr. IRAWAN ANASTA PUTRA, Sp.A dan pemeriksaan dilakukan dari tanggal 18 Desember s/d 19 Desember 2013 dan sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, terdakwa selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI telah menerima surat No. 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 dari saksi MUHAMMAD HAPIP, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar PT. PANCA MITRA LESTARI segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013, apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut.

- Berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 18 ayat (5) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian, dan
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Penjelasan Pasal 18 ayat (5) huruf a. Ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan / atau ketentuan lainnya.

- Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pasal 29 uji coba.

Halaman 27 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh KPA dan / atau Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 29.2. Hasil uji-coba dituangkan dalam Berita Acara.
- 29.3. Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada KPA oleh Penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang.
- 29.4. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka, penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia, hal tersebut ditegaskan pada point 29 dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
- Bahwa saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, melakukan pemeriksaan barang satu persatu dengan cara menyesuaikan jumlah dan merknya, kecuali ada beberapa alat yang tidak dibuka karena teknisnya belum ada dan tempat peruntukannya belum tersedia, seperti :
1. Laboratorium Molekuler yaitu Lemari Asam dan Lamina Flow, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak dibuka dan tidak diperiksa karena masih disegel. 2 (dua) alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan Bidang Biologi Molekuler untuk di uji fungsikan, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
 2. Poli Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu Rontgent Mobile (X-ray Mobile), hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Rontgent bidang poli kesehatan ibu dan anak, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
 3. Laboratorium Patologi Anatomi yatu Fume Hot, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Fume Hot Bidang Laboratorium Patologi Anatomi, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.

Halaman 28 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laboratorium Patologi Klinik yaitu Laminar Air Flow, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Laminar Air Flow Bidang Laboratorium Patologi Klinik, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
 5. Radiologi yaitu Diagnostic X-Ray System, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Diagnostic X-Ray System Bidang Radiologi, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
 6. IGD yaitu Alat Rontgen (100 mA), hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel dan alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Rontgen (100 mA) di Bidang IGD, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan barang, saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED (Koordinator Pemeriksa Barang) dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, (anggota Pemeriksa Barang) telah mengetahui adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh PT. PANCA MITRA LESTARI dengan spesifikasi teknis merk dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu :
1. Gel Documentation.
Spesifikasi effective pixel yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah 14,7 megapixel sementara yang diadakan oleh PT. PANCA MITRA LESTRI adalah spesifikasi effective pixel 12,2 megapixel.
 2. Phototherapy.
Spesifikasi teknis yang diminta adalah merk Elios, sementara yang diadakan adalah merk Naos Plus.
 3. Storage System .
Seharusnya merk Leica dari surat lisensi yang dikeluarkan oleh Leica Mikrosystem yang ditujukan kepada Global Manufacturing yang berisi bahwa Storage System merk Leica yang diproduksi di

Halaman 29 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina namun dalam surat Lisensi tersebut menyebutkan merk Kedee dibawah Lisensi Leica.

4. Alat Rontgent

Spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran adalah merk Blessmed type SF-100BY sedangkan yang diadakan adalah Blessmed type PLX-101 C.

5. Rontgent Mobile.

Spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi alat Rontgent Stationer.

namun nyatanya mereka tetap melakukan pemeriksaan, sehingga dalam melakukan pekerjaannya saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, tidak dilakukan secara cermat, karena meskipun ada alat kesehatan yang diadakan berbeda dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, tetap menerima barang dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 No. 178 / UN21.9.3.3.4 / BA.PPK / 2013, yang menyatakan :

- a. Bahwa pemeriksaan / penerima barang/pihak pertama telah melakukan penelitian /pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemeriksaan/penerima barang/pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa menerima baik hasil pekerjaan pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.375.6/Un21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 06 Desember 2013.

padahal kenyataannya adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak dan selain itu ada sebagian barang yang diterima tersebut belum dilakukan uji coba/uji fungsi oleh terdakwa MASRIAL (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI selaku Penyedia Barang.

Halaman 30 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 19 Desember 2013 langsung dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 antara saksi MUHAMMAD HAPIP, SE (selaku PPK Pengganti) dengan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI, padahal waktu itu saksi MUHAMMAD HAPIP, SE selaku PPK juga mengetahui ada beberapa barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan masih ada sebagian barang yang belum dilakukan uji uji-coba / uji fungsi.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, saksi MUHAMMAD HAPIP, SE., telah bersurat kepada terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dengan Surat No. 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013 dan apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut, namun kenyataannya saksi MUHAMMAD HAPIP, SE dan terdakwa MASRIAL tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang merupakan salah satu persyaratan pencairan dan dengan ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 maka pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 %.
- Bahwa setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013, terdakwa MASRIAL (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI) kemudian bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi MUHAMMAD HAPIP, SE) perihal penyelesaian pekerjaan alat kesehatan yang berisi bahwa pertanggal 19 Desember 2013 barang sudah diterima 100 % di Universitas Jambi, padahal kenyataannya,

Halaman 31 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, terdakwa MASRIAL masih melakukan pengiriman barang yaitu melalui Domestic & International Air Chargo 21 Expres pengiriman barang tertanggal 19 Desember 2013 dan surat jalan dari PT. MEGA MEDICAL ABADI tertanggal 7 Januari 2014.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada saksi MUHAMAD HAPIP, SE selaku PPK Pengganti Universitas Jambi dengan Surat No.035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk pembayaran 100 % pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja Tahun Anggaran 2013, yang mana salah satu kelengkapan persyaratan permohonan pembayaran adalah dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa surat permohonan pembayaran dari terdakwa MASRIAL kemudian ditindaklanjuti oleh saksi MUHAMMAD HAPIP, SE (PPK) dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PP SPM) yaitu saksi M. ZUKRON, SE, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi M. ZUKRON, SE., dengan menerbitkan dan menandatangani SPM No. 02009 tanggal 23 Desember 2013 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN Jambi, dan setelah diproses oleh KPPN Jambi, pada tanggal 24 Desember 2013 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 099348 D/012/113 senilai Rp. 19.685.220.000 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan PPN sebesar Rp. 1.789.565.500 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang di transfer ke rekening PT. PANCA MITRA LESTARI pada Bank Tabungan Negara Cab Harmoni dengan No. Rekening 001401320005010, sehingga pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi kepada PT. PANCA MITRA LESTARI telah dicairkan 100 %.

Halaman 32 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi-kondisi tersebut diatas bertentangan dengan : -----

1. Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara :

(1) Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yng berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2) Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

3. PP No. 45 tahun 20013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara :

(1) Pasal 12 ayat (1) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang salah satunya huruf g menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

(2) Pasal 12 ayat (2) pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahterimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

(3) Pasal 57 ayat (2) Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain.

(4) Pasal 68 ayat (1) Pembayaran atas Beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

4. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Pasal 5 pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip :

- ✓ Huruf a. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

Halaman 33 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- ✓ Huruf b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- ✓ Huruf e Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

(2) Penjelasan Pasal 11 ayat (1) angka 1 dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan / rekomendasi dari pengguna / penerima akhir.

(3) Pasal 17 ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan kelompok kerja ULP / Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- a. Perubahan HPS ; dan / atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan ;

(4) Pasal 18 ayat (5) Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian ; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

(5) Penjelasan Pasal 18 ayat (5) huruf a. Ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan / atau ketentuan lainnya ;

Halaman 34 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Pasal 66 ayat (7) penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
- a. Harga Pasar Setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/ jasa ;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / Distributor tunggal ;
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia ;
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimet) ;
 - i. Norma indeks ; dan /atau
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Pasal 87 ayat (3) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
- (8) Pasal 118 ayat (1) huruf b. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
- (9) Lampiran II A.angka 3 huruf (d) angka (2) bahwa keuntungan dan overhead yang dianggap wajar bagi

Halaman 35 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.

(10) Lampiran Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Bab II angka 4 Evaluasi Teknis huruf c ;

a. Angka (1) Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;

b. Angka (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila salah satunya huruf (a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.

5. Syarat-syarat umum kontrak No : 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 6 Desember 2013 ;

(1) Angka 10.1 penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

(2) Angka 20 penyedia barang harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SKK.

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., Bin Saharjuni telah memperkaya diri terdakwa selaku Direktur PT. Panca Mitra Lestari dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Universitas Jambi sebesar Rp. 3.990.492.135 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No. SR-156

Halaman 36 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PW05 / 5 / 2016 tanggal 02 Mei 2016, dengan perhitungan

sebagai berikut : -----

1.	Pengeluaran berdasarkan SP2D yang terbit			Rp	19.685.220.500,00
2.	Dikurang Nilai Riil Pembelian (setelah pajak)			Rp	(13.644.922.623,00)
3.	Selisih Bersih Setelah Pajak				6.025.267.377,00
4.	Dikurang Pajak				
	- PPN	Rp	1.789.565.500,0 0		
	- PPh	Rp	0,00		
	Jumlah Pajak			Rp	(1.789.565.500,00)
	Jumlah Selisih			Rp	4.235.701.877,00
5.	Ongkos Angkut			Rp	(245.209.742,00)
	Jumlah Kerugian			Rp	3.990.492.135,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa MASRIAL, selaku Direktur PT. Panca Mitra Lestari berdasarkan Akta Notaris No.05 tahun 2000 tanggal 18 April 2000 dari Notaris Haryanti, SH., bersama-sama dengan Prof. Drs. H.
Halaman 37 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Tasman, M.Sc., Phd., Bin Saharjiunselaku Rektor Universitas Jambi berdasarkan SK MENDIKBUD RI No : 84-MPK.4 / KP / 2012 tanggal 25 Januari 2012 yang sekaligus sebagai KPA berdasarkan SK MENDIKBUD RI No : 503 / A.A.3 / KU / 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang kemudian dirubah dengan SK MENDIKBUD RI No. 87516 / A.A3 / KU / 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 503 /A.A.3 / KU /2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013(*penuntutan secara terpisah*), sekira bulan Oktober 2013 sampai Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kampus Universitas Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan dalam :
 1. Penjelasan Pasal 18 ayat (5) huruf a. Ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan / atau ketentuan lainnya.
 2. Pasal 19 ayat (1) penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

Halaman 38 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi;
3. Pasal 118 ayat (1) huruf b. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi denda adalah persekongkolan dengan penyedia barang /jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi /menghambat/memperkecil dan / atau mendiadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain.
 4. Pasal 87 ayat (3) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /jasa spesialis.
 5. Lampiran II A.angka 3 huruf (d) angka (2) bahwa keuntungan dan overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak.
- Berdasarkan syarat-syarat umum kontrak
No.375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 6 Desember 2013.

Halaman 39 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Angka 10.1 penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - (2) Angka 20 penyedia barang harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi tekni dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SKK.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Universitas Jambi terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBN, hal tersebut berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023.04.2.415103/2013 yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2012.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengangkat **saksiProf. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** selaku Rektor Universitas Jambi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Efrion, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan No. 503/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013.
 - Bahwa untuk membantu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen, **saksiProf. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** menerbitkan SK No. 47/UN21/KU/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Pendukung Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa UNJA sumber dana PNBPN & Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Tahun Anggaran 2013, yang keanggotaannya terdiri dari Suci Permaisari, SE sebagai Koordinator, dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu Nyimas Mariah, SH, Erwin dan AR. Sayuti, yang ditugaskan membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan HPS, membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi

Halaman 40 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyusunan Spesifikasi barang / jasa dan membantu dalam membuat rancangan kontrak.

- Bahwa nilai HPS yang digunakan oleh PPK (saksi EFRION, MM) dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 19.861.989.000 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disc yang diterima oleh saksi EFRION, MM dari Dr.dr. H. Yuwono, M.Biomed sesuai dengan perintah **saksiProf. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya memerintahkan kepada PPK supayamembuat HPS berdasarkan daftar alat dan harga yang berasal dari saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed dan karena adanya desakan supaya menggunakan HPS yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disc saksi Dr.dr. H. Yuwono, M.Biomed tersebut, sehingga saksi EFRION, SE, MM, terpaksa melaksanakan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk RSP Universitas Jambi walaupun pembangunan RSP gagal dan saksi EFRION, SE, MM, terpaksa menyusun spesifikasi teknis tanpa memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir dan disamping itu HPS yang disusun oleh saksi EFRION, SE, MM., tersebut tidak disusun secara keahlian serta tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, **saksiProf. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd Bin SAHARJIUN** kemudian mengangkat personil POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa UNJA dengan SK No. 453/UN.21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013, dengan personil terdiri dari BAHRIANSYAH, SE sebagai Ketua, MUHAMMAD HAPIP sebagai Sekretaris dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu YUHANIS FADHLULLAH, YUDHI CRISTIAWAN, A.Md, dan MAMAN BENYAMIN, BE.
- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan dari

Halaman 41 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2013 s/d 21 Nopember 2013 melalui LPSE Universitas Jambi.

- Bahwa sebelum proses pelelangan dilaksanakan, sekira bulan Maret 2013, saksi ENI VARUNA mendapat informasi dari teman-temannya sesama suplayer di Jakarta bahwa ada di beberapa tempat pengadaan alat kesehatan termasuk di Universitas Jambi tahun 2013 ada anggaran pengadaan alat kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) informasi tersebut selanjutnya diberitahukan oleh saksi ENI VARUNA kepada terdakwa (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI) dan terdakwa setuju ikut lelang kalau nanti diumumkan.
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif saksi ENI VARUNA, sekira bulan April 2013 saksi ENI VARUNA pulang ke Jambi untuk mencari informasi pengadaan alat kesehatan di Universitas Jambi dan saksi ENI VARUNA datang ke Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Universitas Jambi dan menanyakan siapa PPK Universitas Jambi. Setelah mengetahui saksi EFRION, SE, MM sebagai PPK, saksi ENI VARUNA kemudian menemui saksi EFRION, SE, MM sambil memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia berpengalaman mengerjakan proyek-proyek di beberapa Universitas, dan saksi ENI VARUNA juga menanyakan apakah Spesifikasi Alkes sudah di susun ? Dijawab oleh saksi EFRION, SE, MM, "kamu cari cari aja Dekan Kedokteran Universitas Jambi, Pak YUWONO untuk meminta waktu presentasi beberapa barang Alkes yang mereka butuhkan. Saksi ENI VARUNA kemudian menemui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed) dan menawarkan untuk presentasi alat-alat kesehatan yang dimilikinya untuk dijadikan spek pengadaan, saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed mengatakan kepada saksi ENI VARUNA, "Spesifikasi Alkes sudah disusun sejak awal pengajuan anggaran Desember 2012, karena spek nya sudah disusun Ibu ikut lelang saja dan tunggu saja pengumuman lelangnya karena bukan saya yang melelang tapi ULP.
- Pada tanggal 17 Oktober 2013, terdakwa menginformasikan kepada saksi ENI VARUNA tentang adanya pengumuman lelang Alkes melalui LPSE, saksi ENI VARUNA kemudian meminta kepada terdakwa untuk mendaftarkan PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai peserta lelang, selanjutnya saksi ENI VARUNA meminta kepada

Halaman 42 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengirimkan seluruh dokumen pelelangan Alkes tersebut kepadanya melalui e-mail (eni.varuna@gmail.com) dan setelah menerima e-mail saksi ENI VARUNA mulai menginventarisir barang yang diminta dalam dokumen, selanjutnya saksi ENI VARUNA membuat dan menyiapkan dokumen teknis penawaran atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI, antara lain membuat permintaan surat dukungan kepada Distributor yang saksi ENI VARUNA tanda tangani sendiri atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI, membuat permintaan Surat Penawaran Harga dan Brosur kepada Distributor dari alat yang ditawarkan yang saksi ENI VARUNA tanda tangani sendiri atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI, membuat dan menyusun Surat Penawaran Harga atas dasar penawaran dari Distributor yang ditujukan kepada PPK Universitas Jambi, yang ditanda tangani oleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dan menerima Surat Dukungan dari Distributor kepada PT. PANCA MITRA LESTARI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2013 atas seizin dan sepengetahuan dari terdakwa, Saksi ENI VARUNA meminta kepada saksi NUR HASANUDIN untuk mengupload penawaran atas nama PT. PANCA MITRA LESTARI dengan menggunakan laptop milik saksi ENI VARUNA. Saksi NUR HASANUDIN sempat beberapa kali mengupload dokumen PT. PANCA MITRA LESTARI, karena tidak langsung berhasil dalam satu kali upload dan semua dokumen dibuat oleh saksi NUR HASANUDIN atas perintah saksi ENI VARUNA.
- Bahwa dokumen yang di upload oleh saksi NUR HASANUDIN atas perintah saksi ENI VARUNA, antara lain adalah SIUP/SITU, Harga penawaran, Spesifikasi barang, Surat dukungan barang dan selain itu saksi ENI VARUNA sehari sebelumnya melalui saksi NUR HASANUDIN juga mengupload Penawaran atas nama PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG sebagai peserta lelang pendamping dan memberikan imbalan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi NUR HASANUDIN.
- Bahwa dalam proses pelelangan tercatat 31 perusahaan yang mendaftar dan tercatat hanya 4 (empat) perusahaan / calon penyedia barang yang memasukan dokumen penawaran, yaitu PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.634.084.596 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh

Halaman 43 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), PT. PANCA MITRA LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp.19.685.220.500 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah), PT. TRIARMILLA PERKASA dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.780.032.800 (sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan CV. SINERGI JAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.800.000.000 (sembilan belas milyar delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja, penawaran PT. PANCA MITRA LESTARI dinyatakan memenuhi syarat dan lulus pada tahapan evaluasi administrasi, sedangkan penawaran CV. SINERGI JAYA, PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG dan PT. TRIARMILLA PERKASA dinyatakan tidak memenuhi syarat / tidak lulus pada tahapan evaluasi administrasi, alasan dari POKJA ULP Barang/Jasa Universitas Jambi bahwa CV. SINERGI JAYA tidak menyertakan surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit, identitas barang, ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor. PT. KALISIGE KARYA CEMERLANG tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor dan PT. TRIARMILLA PERKASA tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, cakta perusahaan dan hanya menyertakan dukungan distributor untuk satu item alat.
- Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi teknis, dimana pada tahapan ini yang dievaluasi oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI, karena sebelumnya hanya penawaran PT. PANCA MITRA LESTARI yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP barang /Jasa Unja kembali menyatakan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI lulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI dibawah HPS.
- Bahwa selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 11 Nopember 2013, berdasarkan Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi No. 138/UN21/ULPBJ-UNJA/B.A/2013, Pokja

Halaman 44 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP Barang / Jasa Unja menyatakan bahwa PT. PANCA MITRA LESTARI telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isian kualifikasi, Pokja ULP barang/Jasa Unja kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 138/UN21/ULPBJ-UNJA/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasi peserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah PT. PANCA MITRA LESTARI dengan Direktornya yaitu terdakwa MASRIAL.

- Bahwa pada saat tahapan evaluasi penawaran, khususnya pada tahapan evaluasi teknis, Pokja ULP barang/jasa Unja yang terdiri dari saksi BAHRIANSYAH, SE sebagai Ketua, saksi MUHAMMAD HAPIP sebagai Sekretaris, dan 3 orang anggota yang terdiri dari YUHANIS FADHLULLAH, YUDHI CRISTIAWAN, A.Md, serta MAMAN BENYAMIN, BE, masing-masing mereka mengetahui bahwa terdapat spesifikasi barang pada HPS yang tidak sama dengan spesifikasi barang dalam dokumen penawaran PT. PANCA MITRA LESTARI, rinciannya sebagai berikut : -----

No	Nama Alat Menurut Kontrak	Jumlah Unit	Spek Menurut HPS	Menurut Penawaran
1	2	3	4	5
1	Gel Documentation	1	Effective pixel 14,7 megapixel	Spesifikasi effecctive yaitu 12,2 megapixel (under spect)
2	Rontgen Mobile	1	Voltage :220V/380V, Frequency : Hz± 1 Hz, Capacity : 10 KVA, Internal	Voltage : 22V, frequency :50 Hz, capacity : 10 KVA, Internal resistance : Less than 1Ω X-ray

Halaman 45 dari 114 halaman



			resistance : 220V 0.5Ω/380v 2Ω, Photografy Voltage : 50-90 kV, Photografy small focus : 15 mA, Photografy big focus : 30 mA, 60 mA, 100 mA, Time : 0.04-6.3 S (22 grades together), Capacity : 7 kVA, Max. DC Output Voltage : 90 kV, Max. DC Output current : 100 mA, X-ray tube model : XD4-2 9/100, X-ray tube small focus : 1.8mm, X-ray tube big focus : 4.3 mmBed Face : (LxWxH) 1900 mm x 695 mmx 700 mm	Tube : Model XD6C- 0,55,4/125, Max Countinous Power: 230 W, Normal value of the fokus : 1,5, Maximum anode thermal capacity : 35 KJ, Bias Between the focus and dantum axis : <11m, Nominal Anode Power input :5 KW, Nominal X-ray tube current 100 mA, Max rating capacity 49 KV, 180 mAs, Nominal Output : 32 KW (100KV, 32 mA, 0,1s), Nominal tube voltage and the corespondent Mac tube curent : 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage : 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
3	Phototherapy	2	Rincian speks yang tidak sesuai dengan merk yang	Merk Naos Plus dengan Rincian Spek : CE Mark (Medical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>dicantumkan dalam penawaran. Di HPS yang diminta Merk Elios dengan rincian speks : CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating : 1x350W Quartz heating tube, Temperatur control : Auto, Manual, pre heating, set Temperature Indicator (°C), Indicator or temperatur reading from patient (°C) : Digital, 18-45 oC, Photo Theraphy Type : Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 45 cm : 60, Phototeraphy</p>	<p>Device), tipe warning Lamp with move, heating : No..., Temperatur control : No, pre heating :No, set Temperature Indicator (°C): No, Indicator or temperatur reading from patient (°C) :No, 18-45 oC, Photo Theraphy Type : Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 45 cm : 60, Phototeraphy Lamp : 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours : 5000, Theraphy Time Counter : YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm^2 (in^2) at 80 cm : 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp : 4 daylight white LEDs, Cooling Fan : Yes</p>
--	--	--	--	--

Halaman 47 dari 114 halaman



			Lamp : 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours : 5000, Theraphy Time Counter : YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm ² (in ²) at 80 cm : 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp : 4 daylight white LEDs, Cooling Fan : Yes eletronic Control Panel : YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in) : Height of Overhead Fiktur from the Ground, cm(in) : 5(2) with break, Weik, Kg (1b) : 19 (42), Alarms : Acaustic an Visual, Power Consumtion : 500	eletronic Control Panel : YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in) : Height of Overhead Fiktur from the Ground, cm(in) : 135-180(53- 71), 57x28x11(22,4x11x4,3) Foot print , m ² (ft ²) : 0,4 (4,3), Wheel Diameter,cm (in) : 5 (2) with break, Weik, Kg (1b) : 6 (13), Alarms : Acaustic an Visual, Power Consumption : 75 watt, Voltage//Frequency 230V/50Hz.
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			watt, Voltage//Frequency 230V/50Hz.	
4	Alat Rongen (100 Ma)	1	Voltage : Single Phase 180-250 V \pm 10% , Frequency : 50Hz, Powe supply resistance : $\leq 0.2\Omega$, Instantaneous electric current : 37A (Max), Time recorder : 0.08- .6.3, X-ray tube specification : XD4- 29/100, focus 4.3, Remotely exposing distance : 6m, X- ray tube focus highest position (above gruoud level) $\geq 600\text{mm}$, he required pulling the whole machine s 250N (25 Kg), Power electric beam limiting 24V AC device, the Power 100 W.	Less than 22V, Frequency: 50 Hz 1Hz, capacity 10 KVA, internal 23ow resistance, in. X-ray Tube Model XI6co 55.4 / 125, Max countinuous Power Normal value of the focus Maximum anode thermal capacity: 35 K, kw. Nominal x-ray tube voltage of 125 Kv. Maximum output power 5 KUW, ray tube voltage 49 Kv, Xrav tube current of 100 mA, Max 49 Kv capacity rating, Iso MAs, Nominal output: 32 Kw (00Kv, 32 mA, 0, is). Nominal tube voltage and the tube current of the correspondent Mac: 125 kv. 25 mA,

Halaman 49 dari 114 halaman



			Haloid Tungsten Light, Indicator of electric power beam limiting device: AC 24V, Power 100W Tungsten.	nominal voltage and the tube curren : 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage and the correpondent tube voltage and the correspondent Mac tube voltage : 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
--	--	--	---	--

meskipun demikian Pokja ULP Barang/Jasa Unja tetap meluluskan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARI dan disamping itu Pokja ULP Barang/Jasa Unja juga tidak pernah mengusulkan adanya perubahan spesifikasi teknis dan perubahan HPS serta tidak melakukan negosiasi dengan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sehubungan dengan adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi alat antara alat yang ditawarkan dengan spesifikasi alat yang ada dalam dokumen pengadaan.

- Bahwa dengan adanya perbedaan spesifikasi barang antara yang diminta dalam dokumen pelelangan dengan barang yang ditawarkan penyedia barang/jasa dalam dokumen penawaran, seharusnya rekanan (penyedia barang) tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam evaluasi teknis seharusnya POKJA ULP barang/Jasa Unja menyatakan rekanan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan atau gugur, oleh karena itu evaluasi terhadap rekanan tidak bisa dilanjutkan lagi ke evaluasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, Pokja ULP Barang/Jasa Unja menetapkan perusahaan milik terdakwa MASRIAL (PT. PANCA MITRA LESTARI) sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan No. 140/UN21/ULPBJ-UNJA/POKJA/2013 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota POKJA yang selanjutnya pada tanggal 19 November 2013 Pokja ULP Barang/Jasa Unja bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi EFRION, SE, MM) dengan surat No. 142/UN21/ULPBJ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNJA/POKJA/2013, Hal Penyerahan Hasil Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan RSP UnjaTahun Anggaran 2013, dengan hasil pelelangan menetapkan pemenang pelelangan adalah Perusahaan milik terdakwa MASRIAL yaitu PT. PANCA MITRA LESTARI dengan harga penawaran sebesar Rp.19.685.220.500 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah melewati masa sanggah lelang dari tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan 19 Nopember 2013, pada tanggal 21 Nopember 2013 saksi EFRION, SE, MM, menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI untuk segera menyediakan alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, namun pada waktu itu jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh terdakwa MASRIAL hanya berupa asuransi, saksi EFRION, SE, MM., meminta garansi pelaksanaan dari Bank Pemerintah, terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI tidak bersedia menyerahkannya, sehingga saksi EFRION, SE, MM. merubah draft kontrak dan menolak menanda tangani kontrak kerja / Surat Perjanjian, karena Jaminan pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK adalah asuransi, dan mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek saksi EFRION, SE, MM meminta garansi pelaksanaan dari Bank, tetapi terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkannya kepada PPK. Disamping itu Saksi EFRION, SE, MM juga tidak meyakini barang-barang tersebut akan masuk 100 % dalam jangka waktu selama 30 hari, karena barang-barang tersebut banyak yang inden dari luar negeri dan Jika barang-barang tersebut sampai di Universitas Jambi harus diadakan uji fungsi, sementara terdakwa MASRIAL waktu itu memberitahukan kepada saksi EFRION, SE, MM beberapa alat masih berada diluar negeri, dan oleh karena SPPBJ telah diterbitkan, dimana apabila terdakwa MASRIAL tidak segera melaksanakan pekerjaan yang diminta maka PT. PANCA MITRA LESTARI bisa terkena denda, sehingga terdakwa MASRIAL melaporkan persoalan tersebut kepada saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** sebagai Rektor / KPA dan meminta solusi dari **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** atas sikap saksi EFRION, MM tersebut.

Halaman 51 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas atas laporan dari terdakwa MASRIAL tersebut, **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** kemudian mengirim pesan singkat ke Hand Phone saksi EFRION, SE, MM, yang berbunyi, **"Pak EFRION ini hari ke 14 Bapak harus tanda tangan kontrak, tidak ada salahnya dengan rekanan itu sudah sesuai dengan dokumen yang saya buat, kalau tidak mau maka hari ini Bapak saya pecat dan saya ambil alih."** Selanjutnya karena merasa mendapat tekanan dari saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN**, maka setelah menerima pesan singkat dari **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN**, saksi EFRION, SE, MM mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 06 Desember 2013 dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku Rektor Universitas Jambi / Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah menerima surat pengunduran dari PPK (saksi EFRION, SE, MM), tindakan yang dilakukan oleh **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku KPA bukan secepatnya menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 72 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** malah mengambil alih tugas dari saksi EFRION, SE, MM dan memposisikan dirinya selaku PPK dengan mengganti SPPBJ tanggal 21 Nopember 2013 dengan menanda tangani Surat No. 375.5/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 perihal Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan berkurang sebanyak 8 (delapan) hari menjadi 22 (dua puluh dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember s/d 27 Desember 2013, kemudian **saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 No.

Halaman 52 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, antara saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, MSc., Phd Bin SAHARJIUN selaku KPA dan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai Penyedia barang yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanda tangan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, MSc., Phd Bin SAHARJIUN selaku KPA dan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai Penyedia barang, untuk pekerjaan pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, tanggal mulai kerja 06 Desember 2013, syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK, dengan waktu penyelesaian selama 22 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2013.

- Berdasarkan dokumen kontrak dan Surat Perjanjian Kerja No. 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku KPA dan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI sebagai Penyedia barang, diketahui bahwa Alat kesehatan dan Alat Laboratorium yang harus diadakan oleh terdakwa selaku PT. PANCA MITRA LESTARI adalah untuk Laboratorium Biologi Molekuler sebanyak 15 (lima belas) komponen, Poli Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 16 (enam belas) komponen, Laboratorium Patologi Anatomi sebanyak 12 (dua belas) komponen, Laboratorium Patologi Klinik sebanyak 10 (sepuluh) komponen, Bagian Radiologi sebanyak 2 (dua) komponen, IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebanyak 24 (dua puluh empat) komponen, ditambah 2 (dua) item untuk alat pendukung Patologi Anatomi, yaitu Peralatan Pendukung sebanyak 9 (sembilan) komponen, Tabung Ukur dan Alat Pendukung lain sebanyak 11 (sebelas) komponen, yang rincian lengkapnya adalah sebagai berikut : -----

NO	Nama ALat	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
A	Laboratorium Biologi Molekuler			
1	Realtime PCR	1	650,000,000	650,000,000
2	Thermal Cycler	1	210,000,000	210,000,000

Halaman 53 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PCR Workstation Cabinet	1	115,000,000	115,000,000
4	Horisontal electrophoresis	1	10,857,000	10,857,000
5	Vertical electrophoresis	1	20,000,000	20,000,000
6	Power Supplies	1	16,571,000	16,571,000
7	Gel Documentation	1	165,714,000	165,714,000
8	Micropipette	1	19,500,000	19,500,000
9	Automatic DNA Purifikasi	1	600,000,000	600,000,000
10	Lemari Asam	1	220,000,000	220,000,000
11	Refrigerated Centrifuge	1	195,000,000	195,000,000
12	Laminar Flow	1	125,000,000	125,000,000
13	Multichannel pipette	1	58,250,000	58,250,000
14	Single Channel Pipette	1	41,750,000	41,750,000
15	Cryobank cell banking	1	1,150,000,000	1,150,000,000
B	Poli Kesehatan Ibu Anak			
1	Ventilator Infant With CPAP	2	315,000,000	630,000,000
2	Infant Warmer	1	310,000,000	310,000,000
3	Ventilator Bayi	1	710,000,000	710,000,000
4	Patient Monitor	2	110,000,000	220,000,000
5	Stetoskop neonates/anak	10	1,800,000	18,000,000
6	Pulse Oximetry	3	26,000,000	78,000,000
7	Syringe Pump	3	36,000,000	108,000,000
8	Laringoskopi	2	11,900,000	23,800,000
9	Rontgent Mobile (X-Ray Mobile)	1	208,000,000	208,000,000
10	Baby Incubator	2	320,000,000	640,000,000
11	Phototherapy	2	132,000,000	264,000,000
12	Infusion pump	3	35,000,000	106,200,000
13	Kulkas Obat/ASI	1	8,250,000	8,250,000
14	Alat Pemeras ASI	1	480,000	480,000
15	Timbangan Bayi	1	750,000	750,000
16	Suction pump	1	6,250,000	6,250,000
C	Laboratorium Patologi Anatomic			
1	Tissue Processor	1	469,200,000	469,200,000
2	Embedding Centre	1	293,700,000	293,700,000
3	Rotary Microtome	1	208,000,000	208,000,000
4	Fume Hood	1	120,000,000	120,000,000
5	Water Bath	1	24,650,000	24,650,000
6	Hot Plate	1	21,500,000	21,500,000
7	Centrifuge	1	188,650,000	188,650,000
8	Inkubator Oven	1	42,500,000	42,500,000
9	Dissection Tools	1	31,200,000	31,200,000
10	ENAB Syringe Gun	1	29,375,000	29,375,000
11	Storage Systems	1	98,000,000	98,000,000
12	Immunohistokmia autostainer	1	1,320,000,000	1,320,000,000
D	Peralatan Pendukung			
1	Moulding Kecil 7 x 7 x 6 mm	1	900,000	900,000
2	Moulding Kecil 15 x 15x 6 mm	1	900,000	900,000
3	Moulding sedang 24 x 24x 6 mm	1	900,000	900,000
4	Moulding gede 30x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
5	Moulding gede 37x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000

Halaman 54 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Talenan	1	50,000	50,000
7	Cunting	1	150,000	150,000
8	oven Universal	1	38,500,000	38,500,000
9	Pisau	1	300,000	300,000
E	Tabung Ukur Dan Alat Pendukung Lain			
1	pipet ukur 10 CC	1	65,000	65,000
2	Bulb untuk review pipet	1	40,000	40,000
3	Tabung Erlenmeyer 500cc	1	83,000	83,000
4	Beaker Kaca 500cc	1	75,000	75,000
5	Ikaca Pengaduk	1	25,000	25,000
6	Manual Staining Set, 12 bowls	1	3,180,000	3,180,000
7	Pinset Tumpul	2	250,000	500,000
8	Pinset Talam	2	250,000	500,000
9	Rak tabung reaksi, (12 holes)	1	200,000	200,000
10	slide Box, 100 slide	1	350,000	350,000
11	slide Tray multicolous, 20 slide	4	250,000	1,000,000
F	Laboratorium Patologi Klinik			
1	Automatic Culture Bottle	1	365,000,000	365,000,000
2	Automatic ID ASP	1	1,452,440,000	1,452,440,000
3	Epi CenterWorkstation	1	185,000,000	185,000,000
4	Timbangan/ Balance	1	25,000,000	25,000,000
5	BSC type A2	1	280,000,000	280,000,000
6	Laminar Air Flow	1	98,000,000	98,000,000
7	Hematology Analyzer	1	310,000,000	310,000,000
8	Chemistry Analyzer	1	730,000,000	730,000,000
9	Pipet otomatis			
	1 µl	1	2,800,000	2,800,000
	5-50 µl	5	3,600,000	18,000,00
	10-100 µl	5	3,600,000	18,000,00
	100-1000M	5	3,600,000	18,000,00
10	Urine Analyzer	1	24,000,000	24,000,000
G	Bagian Radiologi			
1	DIAGNOSTIC X- RAY System	1	960,000,000	960,000,000
2	USG Multipurpose	1	1,870,000,000	1,870,000,000
H	IGD			
1	Alat Rongen (100 mA)	1	208,000,000	208,000,000
2	Audiometri	4	66,000,000	264,000,000
3	loc Shock (Defibrillator)	1	230,000,000	230,000,000
4	EKG	1	35,000,000	35,000,000
5	Emergency Troy	1	9,000,000	9,000,000
6	Oph almoscope	5	31,000,000	155,000,000
7	lnkubator bay	1	29,000,000	29,000,000
8	Examination Lamp	5	6,500,000	32,500,000
9	Leman alat	1	4,400,000	4,400,000
10	Mela instrumen" Trolley Instrument"	2	3,000,000	6,000,000
11	Minor set	1 set	18,200,000	18,200,000
12	Monitor (Pasien Monitor)	4	110,000,000	440,000,000
13	Otoscope	5	1,450,000	7,250,000
14	Reflek Hammer	4	150,000	600,000
15	Stand Infus	2	750,000	1,500,000
16	Stetoskop	9	1,400,000	12,600,000
17	Tabling Oksigen	5	2.800,000	14,000,000
18	Tempat Tidur Pasien	1	18,000,000	18,000,000

Halaman 55 dari 114 halaman



19	Tempat Tidur Pemeriksa Ohsainekologi	1	17,000,000	17,000,000
20	Tempat Tidur periksa	7	14,500,000	101,500,000
21	Tempat Tidur Tindakan	1	14,500,000	14,500,000
22	Tensimeter	7	550,000	3,850,000
23	Tensimeter Standing	1	1,850,000	1,850,000
24	USG	1	90,000,000	90,000,000
			Jumlah Harga	17,895,655,000.00
			PPN 10%	1,789,565,500.00
			Total Harga	19,685,220,500.00

- Bahwa untuk menggantikan posisi saksi EFRION, SE, MM, yang mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** selaku KPA kemudian mengangkat saksi MUHAMMAD HAPIP, SE., sebagai PPK pengganti dengan Surat Keputusan No.1438/UN21/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dan sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2013, saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** juga mengeluarkan Surat Keputusan No.1470/UN21/PWS/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED sebagai Koordinator beserta dr. IRAWAN ANASTA PUTRA, Sp.A dan JAMALUDIN, Am.Ak, masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa setelah menanda tangani Surat Perjanjian No. 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, terdakwa MASRIAL mulai melakukan pemesanan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) dimasing-masing agen/distributor dengan menghubungi PT. ELO KARSA UTAMA, PT. MULYA HUSADA, PT. DEMKA SAKTI, PT. ANUGRAH ARGON MEDICA dan PT. BIOGEN SCIENTIFIC. Dibantu oleh saksi ENI VARUNA, yang juga ikut membantu memesan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) dimasing-masing agen / distributor yaitu PT. GREEN MEDIKA, PT. MEGA MEDICAL ABADI, PT. ABADI BERKAT PERKASA, PT. ESCO UTAMA, PT. INDO PERAGA, PT. MACKO CITRA ARDANA SEJATI, PT. ALAT LAB GLOBALINDO, PT. MULTI MEDILAB KARYA MANDIRI, PT. NUTRILAB PRATAMA, PT. BLESINDO INDONESIA dan PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa dari pembelian alat-alat kesehatan dan alat laboratorium yang dilakukan oleh Terdakwa MASRIAL tersebut, terdakwa MASRIAL mendapatkan potongan harga (discount) 15% - 35% dari para Distributor, kecuali dari PT. MULYA HUSADA JAYA dan PT. GE Healthcare dan apabila ditotalkan dari seluruh pembelian alat-alat kesehatan untuk pengadaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh terdakwa MASRIAL, maka biaya riil yang dikeluarkan oleh terdakwa MASRIAL dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 13.171.098.141 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), sementara uang yang masuk ke rekening PT. PANCA MITRA LESTARI pada Bank Tabungan Negara Cab Harmoni dengan No. Rekening 001401320005010 adalah sebesar Rp. 17.895.655.000 (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak, sehingga apabila jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dikurangi pajak kemudian dikurangkan dengan jumlah riil biaya pembelian yang dikeluarkan oleh terdakwa MASRIAL adalah sebesar Rp. 13.171.098.141 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), maka keuntungan yang peroleh oleh terdakwa MASRIAL dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 4.724.556.859 (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga persentase keuntungan yang diperoleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI adalah 33 % lebih, terdakwa MASRIAL juga memberikan fee 1 % kepada saksi ENI VARUNA dan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di luar fee.**
- ***Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dalam pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggran 2013 tersebut tidak terlepas dari penyusunan HPS yang dibuat oleh saksi EFRION, SE,MM, selaku PPK akibat tekanan dari saksi Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.ScPhd***

Halaman 57 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHARJIUN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena HPS dibuat hanya berdasarkan daftar alat dan harga dari saksi Dr.dr. YUWONO, M.Biomed.

- *Bahwa terdakwa MASRIAL sengaja menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dengan mengalihkan sebagian pekerjaan pengadaan alat kesehatan kepada PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA yang tidak memiliki Ijin Penyalur Alat Kesehatan, yang mana PT.TRUSUR UNGGUL TEKNUSA membeli alat kesehatan dari PT. BLESINDO dan berdasarkan faktur dari PT. BLESINDO yang ada di PT. TRUSUR UNGGUL TEKNUSA yaitu pembelian alat kesehatan sekitar Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk pajak ke PT. INDOFA UTAMA MULTI CORE berupa alat laboratorium micropipette senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan alat pendukung laboratorium berupa kulkas obat, reflect hammer dan electric breast pump yang dibeli dari pasar pramuka seharga sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).*
- *Bahwa selanjutnya pengiriman barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) mulai dilaksanakan oleh terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2013, yang mana pada pengiriman terakhir terdakwa ikut mengantarkan barang tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yaitu saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, tanpa melibatkan saksi dr. IRAWAN ANASTA PUTRA, Sp.A dan pemeriksaan dilakukan dari tanggal 18 Desember s/d 19 Desember 2013 dan sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, terdakwa selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI telah menerima surat No. 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 dari saksi MUHAMMAD HAPIP, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar PT. PANCA MITRA LESTARI segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013, apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan*

Halaman 58 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut.

- Bahwa saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, melakukan pemeriksaan barang satu persatu dengan cara menyesuaikan jumlah dan merknya, kecuali ada beberapa alat yang tidak dibuka karena teknisnya belum ada dan tempat peruntukannya belum tersedia, seperti :

1. Laboratorium Molekuler yaitu Lemari Asam dan Lamina Flow, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak dibuka dan tidak diperiksa karena masih disegel. 2 (dua) alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan Bidang Biologi Molekuler untuk di uji fungsikan, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
2. Poli Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu Rontgent Mobile (X-ray Mobile), hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Rontgent bidang poli kesehatan ibu dan anak, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
3. Laboratorium Patologi Anatomi yaitu Fume Hot, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Fume Hot Bidang Laboratorium Patologi Anatomi, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
4. Laboratorium Patologi Klinik yaitu Laminar Air Flow, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Laminar Air Flow Bidang Laboratorium Patologi Klinik, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.
5. Radiologi yaitu Diagnostic X-Ray System, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Diagnostic X-Ray System Bidang Radiologi, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.

Halaman 59 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IGD yaitu Alat Rontgent (100 mA), hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel diluar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel dan alat tersebut seharusnya ditempatkan ditempat Ruangan yang khusus Rontgent (100 mA) di Bidang IGD, sampai sekarang alat tersebut belum di uji fungsikan.

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan barang, saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED (Koordinator Pemeriksa Barang) dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, (anggota Pemeriksa Barang) telah mengetahui adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh PT. PANCA MITRA LESTARI dengan spesifikasi teknis merk dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu :

1. Gel Documentation.

Spesifikasi effective pixel yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah 14,7 megapixel sementara yang diadakan oleh PT. PANCA MITRA LESTRI adalah spesifikasi effective pixel 12,2 megapixel.

2. Phototherapy.

Spesifikasi teknis yang diminta adalah merk Elios, sementara yang diadakan adalah merk Naos Plus.

3. Storage System .

Seharusnya merk Leica dari surat lisensi yang dikeluarkan oleh Leica Mikrosystem yang ditujukan kepada Global Manufacturing yang berisi bahwa Storage System merk Leica yang diproduksi di cina namun dalam surat Lisensi tersebut menyebutkan merk Kedee dibawah Lisensi Leica.

4. Alat Rontgent

Spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran adalah merk Blessmed type SF-100BY sedangkan yang diadakan adalah Blessmed type PLX-101 C.

5. Rontgent Mobile.

Spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi alat Rontgent Stationer.

namun nyatanya mereka tetap melakukan pemeriksaan, sehingga dalam melakukan pekerjaannya saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, tidak dilakukan secara cermat, karena meskipun ada alat kesehatan yang diadakan

Halaman 60 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, saksi Dr. dr. H. YUWONO, M. BIOMED dan saksi JAMALUDIN, Am.Ak, tetap menerima barang dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 No. 178 / UN21.9.3.3.4 / BA.PPK / 2013, yang menyatakan :

- a. Bahwa pemeriksaan / penerima barang/pihak pertama telah melakukan penelitian /pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemeriksaan/penerima barang/pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa menerima baik hasil pekerjaan pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.375.6/Un21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 06 Desember 2013.

padahal kenyataannya adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak dan selain itu ada sebagian barang yang diterima tersebut belum dilakukan uji coba/uji fungsi oleh terdakwa MASRIAL (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI selaku Penyedia Barang.

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 19 Desember 2013 langsung dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 antara saksi MUHAMMAD HAPIP, SE (selaku PPK Pengganti) dengan terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI, padahal waktu itu saksi MUHAMMAD HAPIP, SE selaku PPK juga mengetahui ada beberapa barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan masih ada sebagian barang yang belum dilakukan uji uji-coba / uji fungsi.
- Bahwa terdakwa sengaja menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan

Halaman 61 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, seolah-olah barang yang diadakannya tersebut semuanya telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak, padahal terdakwa mengetahui masih ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan masih ada sebagian barang yang belum dilakukan uji uji-coba / uji fungsi.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, saksi MUHAMMAD HAPIP, SE., telah bersurat kepada terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dengan Surat No. 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 Perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013 dan apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut, namun kenyataannya saksi MUHAMMAD HAPIP, SE dan terdakwa MASRIAL tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang merupakan salah satu persyaratan pencairan dan dengan ditanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 maka pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 %.
- Bahwa setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013, **terdakwa MASRIAL (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI) kemudian bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi MUHAMMAD HAPIP, SE) perihal penyelesaian pekerjaan alat kesehatan yang berisi bahwa pertanggal 19 Desember 2013 seakan-akan barang sudah diterima 100 % di Universitas Jambi, padahal kenyataannya setelah penanda tangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan**

Halaman 62 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, **terdakwa Masrial masih melakukan pengiriman barang yaitu melalui Domestic & International Air Chargo 21 Expres pengiriman barang tertanggal 19 Desember 2013 dan surat jalan dari PT. MEGA MEDICAL ABADI tertanggal 7 Januari 2014.**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, terdakwa MASRIAL selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada saksi MUHAMAD HAPIP, SE selaku PPK Pengganti Universitas Jambi dengan Surat No.035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk pembayaran 100 % pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja Tahun Anggaran 2013, yang mana salah satu kelengkapan persyaratan permohonan pembayaran adalah dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa surat permohonan pembayaran dari terdakwa MASRIAL kemudian ditindaklanjuti oleh saksi MUHAMMAD HAPIP, SE (PPK) dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PP SPM) yaitu saksi M. ZUKRON, SE, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi M. ZUKRON, SE., dengan menerbitkan dan menandatangani SPM No. 02009 tanggal 23 Desember 2013 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN Jambi, dan setelah diproses oleh KPPN Jambi, pada tanggal 24 Desember 2013 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 099348 D/012/113 senilai Rp. 19.685.220.000 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan PPN sebesar Rp. 1.789.565.500 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang di transfer ke rekening PT. PANCA MITRA LESTARI pada Bank Tabungan Negara Cab Harmoni dengan No. Rekening 001401320005010, sehingga pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi kepada PT. PANCA MITRA LESTARI telah dicairkan 100 %.
- Bahwa terdakwa (Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI) selaku Penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

Halaman 63 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan barang sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi **Prof. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Phd., Bin SAHARJIUN** telah menguntungkan diri terdakwa selaku Direktur PT. PANCA MITRA LESTARI dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Universitas Jambi sebesar Rp. 3.990.492.135 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi No.SR-156/PW05/5/2016 tanggal 02 Mei 2016, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

1.	Pengeluaran berdasarkan SP2D yang terbit			Rp	19.685.220.500,00
2.	Dikurang Nilai Riil Pembelian (setelah pajak)			Rp	(13.644.922.623,00)
3.	Selisih Bersih Setelah Pajak				6.025.267.377,00
4.	Dikurang Pajak				
	- PPN	Rp	1.789.565.500,00		
	- PPh	Rp	0,00		



	Jumlah Pajak			Rp	(1.789.565.500,00)
	Jumlah Selisih			Rp	4.235.701.877,00
5.	Ongkos Angkut			Rp	(245.209.742,00)
Jumlah Kerugian				Rp	3.990.492.135,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa MASRIAL Bin SAHYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRIAL Bin SAHYUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 3.990.492.135** (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

Halaman 65 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, SE tgl. 31 Maret 2011.
2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA.2013.
3. 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 146/ UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal POKJA pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion.
4. 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013.
5. 1 (satu) lembar asli surat kuasa an. Ir. Bambang Suwardi sales manager PT. Demka Sakti Nomor : 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT. Demka Sakti.
6. 1 (satu) lembar foto copy permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013.
7. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan dari PT. Demka Sakti Nomor : 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tgl. 24 Oktober 2013.
8. 1 (satu) lembar foto copy invoice no.1102621/BM tgl. 14 Desember 2013 sebesar Rp. 566.280.000,-
9. 1 (satu) lembar foto copy surat pengiriman barang dari PT. Demka Sakti kepada PT. Panca Mitra Lestari No.1341104 tgl. 14 Desember 2013.
10. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.901-13.45580971 (1102621) tgl. 14 Desember 2013sebesar Rp. 643.500.000,-

Halaman 66 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BNI No.0018290133 tgl. 1 Februari 2014 an. PT. Demka Sakti sebesar Rp. 267.224.000,-
12. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tgl. 8 Januari 2014 sebesar Rp. 2.084.347.200,-
13. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BNI No.00182900133 tgl. 19-12-2013 sebesar 300.000.000,-
14. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tgl. 12 Desember 2013 sebesar Rp. 287.892.800,-
15. 1 (satu) lembar invoice No.1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 4.373.184.000,-
16. 1 (satu) lembar foto copy delivery order No.EQ 659/11 tgl 13 Desember 2013 atas nama PT. Demka Sakti.
17. 1 (satu) lembar foto copy pengiriman barang dari PT. Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tgl. 14 Desember 2013.
18. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.901-13.45580856 (1102517) tgl. 13 Desember 2013 sebesar Rp. 2.696.800.000.-
19. 1 (satu) lembar foto copy lampiran barang No.SPB 1341101 tgl 13 Desember 2013.
20. 1 (satu) lembar foto copy lampiran barang No.04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari.
21. 1 (sepuluh) lembar foto copy masing-masing Berita Acara uji fungsi dan uji coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT. Demka Sakti.
22. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT. Demka Sakti.
23. 1 (satu) lembar Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari
24. 1 (satu) lembar surat dukungan No.0440/SD-EU/X/2013 dari PT. Esco Utama
25. 1 (satu) lembar Penawaran Harga No: 0944/QUO-DA/X/2013
26. 1 (lembar) surat jaminan purna jual.
27. 1 (satu) lembar surat keterangan memiliki tenaga ahli.
28. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari No. 12/PO-Esco/PML/XI/2013

Halaman 67 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk DP) No. 130296
30. 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.902-13.74498480
31. 1 (satu) lembar Delivery order No.DO130226.
32. 1 (satu) lembar Packing list
33. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke- I tgl 12.12.2013 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
34. 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk Pelunasan) No. 130366
35. 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.000-14.80883179
36. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-II tgl. 15-01-2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
37. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-III tgl. 26-03-2014 sebesar Rp. 132.640.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
38. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tgl 04-02-2014.
39. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tgl 19-06-2014.
40. 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan No. 451 01 00 131107
41. 1 (satu) set dokumen Packing List – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta Cargo Clearance Permit, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak)
42. 1 (satu) rangkap asli surat pengajuan pelaksanaan pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H.YUWONO, M.BIOMED
43. 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah sakit Akademik UNJA pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. FAIRUZ, SpPA, M.Kes.
44. 2 (dua) lembar asli surat mengenai permintaan usulan alat laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang diajukan oleh dr. SOTIANINGSIH, Sp.PK.
45. 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada Bagian Radiologi yang diajukan olehdr. H. ALI IMRAN LUBIS, SpRad .
46. 2 (dua) lembar asli surat permintaan usulan alat rumah sakit akademik UNJA pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.

Halaman 68 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli surat daftar permintaan peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
48. 1 (satu) lembar asli surat nama peralatan BHP untuk ruang Perinatologi.
49. 1 (satu) lembar surat sarana & prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. APRIYANTO,SpBS.
50. 1 (satu) lembar foto copy surat perihal RSPTN UNJA & Kasubag Keuangan.
51. 1 (satu) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan DR. dr. YUWONO, M.BIOMED sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang ditanda tangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAN, M.Sc.
52. 2 (dua) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang dilingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA TA 2013 yang ditanda tangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAN, M.Sc.
53. 1 (satu) lembar foto copy Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT. Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya .
54. 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran harga No.Quote : Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang.
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan No.361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Elo Karsa Utama kepada Yth, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang.
56. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
57. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan memberikan COO (Certificate Of Origin) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.

Halaman 69 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan penyediaan tenaga teknis dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
59. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan memberikan training dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
60. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013
61. Daftar tenaga ahli/teknis PT. Elo Karsa Utama.
62. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No.13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
63. 1 (satu) lembar foto copy Informasi rekening mutasi rekening PT. Elo Karsa Utama No. rek.3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013.
64. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014.
65. 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014.
66. 1 (satu) lembar foto copy Instalation/service report (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh ANDREAS.
67. 1 (satu) lembar foto copy expedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT. Panca Mitra Lestari, jl.Sudirman No.38 RT.33 Thehok Jambi.
68. Invoice No.1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang.
69. 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak PT. Abadi Berkat Perkasa.
70. 1 (satu) lembar foto copy invoice PT. Abadi Berkat Perkasa.
71. 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan Nomor : 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013.
72. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.0654-2014 tgl 25-03-2014.
73. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT. Panca Mitra Lestari.
74. 2 (dua) lembar foto copy Confirmation Order.

Halaman 70 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Original.
76. 4 (empat) lembar foto copy dokumen Letter Of Authorization (LOA).
77. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri kepihak Unja.
78. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan PT. Multimedilab Karyamandiri
79. 1 (satu) rangkap foto copy Surat penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandi ke PT. Panca Mitra Lestari
80. 1 (satu) rangkap foto copy surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari ke PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari.
81. 1 (satu) rangkap foto copy surat Konfirmasi Pemesanan alkes dari PT. Multimedilab Karyamandiri.
82. 1 (satu) rangkap foto copy surat faktur penjualan, faktur pajak dan kwitansi
83. 1 (satu) rangkap foto copy surat sertifikat keaslian.
84. 1 (satu) rangkap foto copy surat penunjukan agen dari pabrikan ke PT.Multimedilab Karyamandiri.
85. 1 (satu) rangkap foto copy surat berita acara instalasi alkes.
86. 1 (satu) rangkap foto copy surat jalan pengiriman alkes.
87. 1 (satu) rangkap foto copy surat Latter Off Appointmen dari Cleaver Scientific ltd.
88. 1 (satu) rangkap foto copy asli surat penawaran harga barang dari PT. Nutrilab Pratama kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013.
89. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Nutrilab kepada PT. Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 Nopember 2013.
90. 4 (empat) lembar surat asli laporan pengistalan alat tertanggal 8 Februari 2014.
91. 1 (satu) rangkap foto copy surat penawaran ke User tgl. 24 Oktober 2013.
92. 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan tgl. 22 Oktober 2013.
93. 1 (satu) rangkap foto copy surat penawaran ke PT. Panca Mitra Lestari tgl. 24 Oktober 2013.
94. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan diskon harga ke PT. Panca Mitra Lestari dari PT. AAM tertanggal 12 Nopember 2013.

Halaman 71 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar foto copy surat PO dari PT. PML tgl. 9 Desember 2013.
96. 1 (satu) rangkap foto copy surat faktur penjualan, faktur pajak tgl. 18,23 dan 27 Desember 2013.
97. 1 (satu) rangkap foto copy surat Registrasi dari Kepmenkes RI.
98. 1 (satu) rangkap foto kopi surat permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari;
99. 1 (satu) rangkap foto kopi penawaran harga dari PT. Biogen Scientific;
100. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakaian;
101. 1 (satu) rangkap foto kopi Jaminan : pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 atahun sejak tanggal penyerahan barang;
102. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan 100 % barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu);
103. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki teknisi atau tenaga ahli;
104. 1 (satu) rangkap foto kopi Jaminan Install dan pelatihan;
105. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan menyerahkan manual book dan sertifikat COO;
106. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki work shop.
107. 1 (satu) rangkap foto kopi Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari;
108. 1 (satu) rangkap foto kopi faktur pajak;
109. 1 (satu) rangkap foto kopi kwintansi;
110. 1 (satu) rangkap foto kopi Invoice;
111. 1 (satu) rangkap foto kopi surat tanda pengiriman barang.
112. 1 (satu) rangkap foto kopi surat penawaran harga dari PT. Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja;
113. 1 (satu) rangkap foto kopi surat dukungan dari PT. Mulya Husada Jaya;
114. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan sanggup menyerahkan manual book dan sertifikat COO;
115. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun;

Halaman 72 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) rangkap foto kopi Jaminan : pelayanan purna jual (after sale service) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun;
117. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki work shop;
118. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki tenaga teknis elektrikal / mekanikal;
119. 1 (satu) rangkap foto kopi Pernyataan sanggup memberikan pelatihan onside meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan onside untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi;
120. 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100 % baru dan asli.
121. 1 (satu) rangkap foto kopi Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari;
122. 1 (satu) rangkap foto kopi faktur pajak, invoice, rek. koran dan kwitansi untuk DP dan pelunasan dan invoice;
123. 1 (satu) rangkap foto kopi surat tanda pengiriman barang dan tanda terima;
124. 1 (satu) rangkap foto kopi Berita Acara Uji Fungsi.
125. Fotocopy DIPA TA 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012.
126. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013.
127. Fotocopy DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013.
128. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013.
129. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013 .
130. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013.

Halaman 73 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013.
132. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Nopember 2013.
133. Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013.
134. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran UNJA TA 2013 tanggal 27 Februari 2013.
135. Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran UNJA Desember 2013
136. Fotokopi Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013
137. Fotokopi Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 PT. Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013.
138. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku I.
139. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku II.
140. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013.
141. Asli Surat Nomor : 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan.
142. Fotokopi Surat Rektor UNJA Nomor : 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan UNJA perihal Pengadaan Peralatan.

Halaman 74 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotokopi Surat Dekan FKIK UNJA kepada Kuasa Pengguna Anggaran UNJA Nomor : 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan.
144. Fotokopi Surat Rektor UNJA Nomor : 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK UNJA perihal Penempatan Alat Kesehatan UNJA.
145. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
146. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
147. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013.
148. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009.
149. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113.
150. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Blesindo Pratama No. SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013.
151. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 13737 tanggal 15 Desember 2013.
152. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT. Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013.
153. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express No. SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013.
154. 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013.
155. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Blesindo Pratama SJ No. 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013.
156. 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Demka Sakti No. EQ 659/11 tanggal 13/12/2013.
157. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT. Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran packing list.

Halaman 75 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Surat Jalan PT. Adiana Express No. SRT JLN SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Des 2013.
159. Surat Jalan PT. Green Medica No. D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013.
160. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan No. 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp. Rad dan Zoni Zardi.
161. Surat Pengantar Barang No. 073/XII/2013/AAM-NDC.
162. Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013.
163. Surat PPK kepada Direktur PT. Panca Mitra Lestari Nomor :448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013.
164. Surat PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor :19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Indotech Scientific.
166. 1 (satu) lembar Foto copy Surat dukungan Nomor. 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari.
167. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan garansi dan purnajual dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
168. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
169. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggp menyerahkan certificate of origin asli dan manual book dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
170. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
171. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pesanan barang (Purchase Order) PT. Panca Mitra Lestari Ref : 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Indotech Scientific.

Halaman 76 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar Foto copy Surat INVOICE dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari Our ref : 401 IIS -1312 tanggal 17 Desember 2013.
173. 1 (satu) lembar Foto copy faktur Pajak PT. Indotech Scientific Nomor : 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013.
174. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT Green Medica kepada PT. PML tertanggal 27 Nopember 2013.
175. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT. Macri Citra ardana sejati kepada PT. PML tertanggal 11 Desember 2013.
176. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. PML tertanggal 10 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT. Indoperaga kepada PT. PML tertanggal 27 Januari 2013.
178. 1 (satu) rangkap foto copy Perihal surat dukungan Nomor : 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
179. 1 (satu) rangkap foto copy surat Quotation No : Q29-1013-39 tgl. 24 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo ke PT. Panca Mitra Lestari.
180. 1 (satu) rangkap foto copy akta pendirian PT. Alatlabb Globalindo No.C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tgl 23 Nopember 2001 dan SK PPAT No.5-X-2002 tgl 25 April 2002.
181. 1 (satu) rangkap foto copy NPWP No.02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT. Alatlabb Globalindo.
182. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak No.PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tgl. 14 Agustus 2008 atas nama PT. Alatlabb Globalindo.
183. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil No: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT. Alatlabb Globalindo.
184. 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT. Alatlabb Globalindo.
185. 1 (satu) rangkap foto copy surat Distributor Agreement dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT. Alatlabb Globalindo.
186. 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni

Halaman 77 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT. Alatlal Globalindo.
187. 1 (satu) lembar foto copy invoice No/ALG-1312/Inv015 tgl. 27 Desember 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo.
188. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Alatlal Globalindo.
189. 1 (satu) lembar foto copy surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari No. 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tgl. 25 November 2013 kepada PT. Alatlal Globalindo.
190. 1 (satu) lembar foto copy delivery order No:010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Alatlal Globalindo.
191. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlal Globalindo sebesar Rp. 18.181.818,- (Delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
192. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlal Globalindo sebesar Rp. 1.818.182,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
193. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang No.002/XII/ALG/2013 tgl. 27 Desember 2013 dari PT. Alatlal Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
194. 1 (satu) lembar foto copy Perihal surat permohonan pembayaran No. 035/PML-PDG/XII/2013 tgl 29 Desember 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK UNJA.
195. 1 (satu) lembar foto copy BA Pembayaran alat kesehatan Rumah Sakit Unja No.183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tgl 20 Desember 2013 dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar RP. 17.895.6555.000,-
196. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi/bukti pembayaran dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar Rp. 19.685.220.500,-
197. 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar No.020.900-13.97583833 tgl. 20 Desember 2013 PT. Panca Mitra Lestari.
198. 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak No.01-952-811-6201000 sebesar Rp. 1.789.565.500 an. PT. Panca Mitra Lestari.

Halaman 78 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungut PPh Pasal 22 No.SKB-2455/ WPJ.27 /KP.0403 /2013 tgl. 16 Oktober 2013 an. PT. Panca Mitra Lestari.
200. 1 (satu) lembar foto copy kartu NPWP No.01.952.811.6-201.000 an. PT. Panca Mitra Lestari.
201. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana no.02009 tgl 23 Desember 2013 sebesar 17.895.655.000,- dari UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari.
202. 1 (satu) lembar foto copy kartu pengawasan kontrak.
203. 1 (satu) lembar foto copy surat register data realisasi kontrak.
204. 1(satu) rangkap foto copy prize list pengadaan alat kesehatan Unja tahun 2013.
205. 1 (satu) rangkap foto copy Term of Reference (TOR) penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa,alat laboratorium pendukung pembelajaran Unja tahun anggaran 2013.
206. 1 (satu) rangkap foto copy surat perencanaan APBN tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012.
207. 1 (satu) rangkap foto copy surat perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012.
208. 1 (satu) lembar foto copy DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013.
209. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Dikti No.98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013.
210. 1 (satu) lembar foto copy surat pertanggungjawaban mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara

211. 1 (satu) unit Realtime PCR.
212. 1 (satu) unit Thermal Cycler.
213. 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation.
214. 1 (satu) unit Power Supplies.
215. 1 (satu) unit Gel Documentation.
216. 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi.
217. 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge.
218. 1 (satu) unit Laminar Flow.
219. 1 (satu) unit Multichannel pipette.
220. 1 (satu) unit Single Channel Pipette.

Halaman 79 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) unit Cryobank cell banking.
222. 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP.
223. 1 (satu) unit infant Warmer.
224. 1 (satu) unit Ventilator Bayi.
225. 2 (dua) unit Patient Monitor.
226. 10 (sepuluh) unit Stetoskop neonates/anak.
227. 3 (tiga) unit Syringe Pump.
228. 1 (satu) unit Rontgent Mobile.
229. 2 (dua) unit Baby Incubator.
230. 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI.
231. 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI.
232. 1 (satu) unit Timbangan Bayi.
233. 1(satu) unit Suction pump.
234. 1 (satu) unit Embedding Centre.
235. 1 (satu) unit Rotary Microtome.
236. 1 (satu) unit Dissection Tools.
237. 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun.
238. 1 (satu) unit Storage Systems.
239. 1 (satu) unit oven universal.
240. 1 (satu) unit automatic culture bottle.
241. 1 (satu) unit automatic ID ASP.
242. 1 (satu) unit fume hood.
243. 1 (satu) unit water bath.
244. 1 (satu) unit hot plate.
245. 1 (satu) unit timbangan/balance.
246. 1 (satu) unit BSC Type A2.
247. 1 (satu) unit laminar air flow.
248. 1(satu) unit citocentrifuge.
249. 1 (satu) unit inkubator oven.
250. 1 (satu) unit hematology analyzer.
251. 1 (satu) unit diagnostic x-ray system (tiga packing tidak dibuka isinya)
252. 1 (satu) unit EKG.
253. 4 (empat) unit opthalmoscope.
254. 1 (satu) unit inkubator bayi.
255. 5 (lima) unit examination Lamp.
256. 1 (satu) unit lemari alat.
257. 2 (dua) unit meja instrumen "trolley instrument".

Halaman 80 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) set minor set.
259. 4 (empat) unit monitor (pasien monitor).
260. 4 (empat) unit reflek hammer.
261. 5 (lima) unit tabung oksigen.
262. 1 (satu) unit tempat tidur pasien.
263. 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa obsginekologi.
264. 1 (satu) unit tempat tidur periksa.
265. 1 (satu) unit tempat tidur tindakan.
266. 1 (satu) unit tensimeter standing.
267. 1 (satu) unit USG.
268. 1 (satu) unit USG Multi Porpose.
269. 1 (satu) unit Horisontal electrophoresis.
270. 1 (satu) unit Vertical electrophoresis.
271. 1 (satu) unit Micropipette.
272. 1 (satu) unit Lemari Asam.
273. 3 (tiga) unit Pulse Oximetry.
274. 2 (dua) Unit Laringoskopi.
275. 2 (dua) unit Phototherapy.
276. 3 (tiga) unit Infusion Pump.
277. 1 (satu) unit Tissue Procesor.
278. 1 (satu) unit Immunihistokimia autostainner.
279. 1 (satu) pack (12 pcs) mulding kecil 7x7x6 mm
280. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm.
281. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm
282. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm
283. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm
284. 1 (satu) unit Talenan.
285. 1 (satu) unit Gunting.
286. 1 (satu) unit Pisau.
287. 1 (satu) unit pipet ukur 10cc
288. 1 (satu) unit Bulb untuk pipet
289. 1 (satu) unit tabung erlenmeyer 500 cc.
290. 1 (satu) unit Beaker Glasss 500cc.
291. 1 (satu) unit kaca pengaduk.
292. 1 (satu) unit manual stainng set, 12 bowls.
293. 2 (dua) unit pinset tumpul.
294. 2 (dua) unit pinset tajam.
295. 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes).

Halaman 81 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) unit slide box, 100 slides.
297. 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides.
298. 1 (satu) unit epicenter workstation.
299. 1 (satu) unit chemistry analyzer.
300. 1 (satu) unit soccorex 1 ul.
301. 5 (lima) unit soccorex 5-50 ul.
302. 5 (lima) unit soccorex 10-100 ul.
303. 5 (lima) unit soccorex 100-1000 ul.
304. 1 (satu) unit urine analyzer.
305. 1 (satu) unit alat rongen (100 mA).
306. 4 (empat) unit audiometri.
307. 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator).
308. 1 (satu) unit emergency trolley.
309. 5 (lima) unit otoscope.
310. 2 (dua) unit stand infus.
311. 9 (sembilan) unit stetoskop.
312. 7 (tujuh) unit tensimeter.

Dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 24/Pid..Sus/TPK/2016/PN.Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **MASRIAL bin SAHYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MASRIAL bin SAHYUN** oleh karena itudengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 82 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.**

943.714.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, SE tgl. 31 Maret 2011.
- 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA.2013.
- 3) 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 146/ UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal POKJA pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion.
- 4) 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013.

Halaman 83 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar asli surat kuasa an. Ir. Bambang Suwardi sales manager PT. Demka Sakti Nomor : 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT. Demka Sakti.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan dari PT. Demka Sakti Nomor : 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tgl. 24 Oktober 2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy invoice no.1102621/BM tgl. 14 Desember 2013 sebesar Rp. 566.280.000,-
- 9) 1 (satu) lembar foto copy surat pengiriman barang dari PT. Demka Sakti kepada PT. Panca Mitra Lestari No.1341104 tgl. 14 Desember 2013.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.901-13.45580971 (1102621) tgl. 14 Desember 2013 sebesar Rp. 643.500.000,-
- 11) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BNI No.0018290133 tgl. 1 Februari 2014 an. PT. Demka Sakti sebesar Rp. 267.224.000,-
- 12) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tgl. 8 Januari 2014 sebesar Rp. 2.084.347.200,-
- 13) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BNI No.00182900133 tgl. 19-12-2013 sebesar 300.000.000,-
- 14) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri No.121-00-0570441-0 tgl. 12 Desember 2013 sebesar Rp. 287.892.800,-
- 15) 1 (satu) lembar invoice No.1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp. 4.373.184.000,-
- 16) 1 (satu) lembar foto copy delivery order No.EQ 659/11 tgl 13 Desember 2013 atas nama PT. Demka Sakti.

Halaman 84 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar foto copy pengiriman barang dari PT. Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tgl. 14 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.901-13.45580856 (1102517) tgl. 13 Desember 2013 sebesar Rp. 2.696.800.000.-
- 19) 1 (satu) lembar foto copy lampiran barang No.SPB 1341101 tgl 13 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar foto copy lampiran barang No.04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari.
- 21) 1 (sepuluh) lembar foto copy masing-masing Berita Acara uji fungsi dan uji coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT. Demka Sakti.
- 22) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT. Demka Sakti.
- 23) 1 (satu) lembar Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari
- 24) 1 (satu) lembar surat dukungan No.0440/SD-EU/X/2013 dari PT. Esco Utama
- 25) 1 (satu) lembar Penawaran Harga No: 0944/QUO-DA/X/2013
- 26) 1 (lembar) surat jaminan purna jual.
- 27) 1 (satu) lembar surat keterangan memiliki tenaga ahli.
- 28) 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari No. 12/PO-Esco/PML/XI/2013
- 29) 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk DP) No. 130296
- 30) 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.902-13.74498480
- 31) 1 (satu) lembar Delivery order No.DO130226.
- 32) 1 (satu) lembar Packing list

Halaman 85 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke- I tgl 12.12.2013
sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- 34) 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk Pelunasan) No. 130366
- 35) 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.000-14.80883179
- 36) 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-II tgl. 15-01-2014
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 37) 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-III tgl. 26-03-2014
sebesar Rp. 132.640.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 38) 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tgl 04-02-2014.
- 39) 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tgl 19-06-2014.
- 40) 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan No. 451 01 00 131107
- 41) 1 (satu) set dokumen Packing List – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta Cargo Clearance Permit, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak)
- 42) 1 (satu) rangkap asli surat pengajuan pelaksanaan pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H.YUWONO, M.BIOMED
- 43) 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah sakit Akademik UNJA pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. FAIRUZ, SpPA, M.Kes.
- 44) 2 (dua) lembar asli surat mengenai permintaan usulan alat laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang diajukan oleh dr. SOTIANINGSIH, Sp.PK.

Halaman 86 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada Bagian Radiologi yang diajukan olehdr. H. ALI IMRAN LUBIS, SpRad .
- 46) 2 (dua) lembar asli surat permintaan usulan alat rumah sakit akademik UNJA pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
- 47) 1 (satu) lembar asli surat daftar permintaan peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. MUSTARIM, SpA.,M.Si,Med.
- 48) 1 (satu) lembar asli surat nama peralatan BHP untuk ruang Perinatologi.
- 49) 1 (satu) lembar surat sarana & prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. APRIYANTO,SpBS.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy surat perihal RSPTN UNJA & Kasubag Keuangan.
- 51) 1 (satu) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan DR. dr. YUWONO, M.BIOMED sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang ditanda tangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAN, M.Sc.
- 52) 2 (dua) lembar asli SK Rektor UNJA No: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang dilingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA TA 2013 yang ditanda tangani Rektor UNJA Prof Dr.Drs.H. AULIA TASMAN, M.Sc.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT. Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya .

Halaman 87 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran harga No.Quote : Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang.
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan No.361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Elo Karsa Utama kepada Yth, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang.
- 56) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
- 57) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan memberikan COO (Certificate Of Origin) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
- 58) 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan penyediaan tenaga teknis dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013.
- 59) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan memberikan training dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013.
- 60) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013
- 61) Daftar tenaga ahli/teknis PT. Elo Karsa Utama.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) No.13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
- 63) 1 (satu) lembar foto copy Informasi rekening mutasi rekening PT. Elo Karsa Utama No. rek.3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013.

Halaman 88 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014.
- 65) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening PT.Eko Karsa Utama No.rek.3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014.
- 66) 1 (satu) lembar foto copy Instalation/service report (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh ANDREAS.
- 67) 1 (satu) lembar foto copy ekspedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT. Panca Mitra Lestari, Jl.Sudirman No.38 RT.33 Thehok Jambi.
- 68) Invoice No.1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang.
- 69) 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak PT. Abadi Berkas Perkasa.
- 70) 1 (satu) lembar foto copy invoice PT. Abadi Berkas Perkasa.
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Surat jalan Nomor : 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013.
- 72) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.0654-2014 tgl 25-03-2014.
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order PT. Panca Mitra Lestari.
- 74) 2 (dua) lembar foto copy Confirmation Order.
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Original.
- 76) 4 (empat) lembar foto copy dokumen Letter Of Authorization (LOA).
- 77) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri kepihak Unja.
- 78) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan PT. Multimedilab Karyamandiri
- 79) 1 (satu) rangkap foto copy Surat penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandi ke PT. Panca Mitra Lestari

Halaman 89 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) rangkap foto copy surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari ke PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari.
- 81) 1 (satu) rangkap foto copy surat Konfirmasi Pemesanan alkes dari PT. Multimedilab Karyamandiri.
- 82) 1 (satu) rangkap foto copy surat faktur penjualan, faktur pajak dan kwitansi
- 83) 1 (satu) rangkap foto copy surat sertifikat keaslian.
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy surat penunjukan agen dari pabrian ke PT.Multimedilab Karyamandiri.
- 85) 1 (satu) rangkap foto copy surat berita acara instalasi alkes.
- 86) 1 (satu) rangkap foto copy surat jalan pengiriman alkes.
- 87) 1 (satu) rangkap foto copy surat Letter Off Appointmen dari Cleaver Scientific ltd.
- 88) 1 (satu) rangkap foto copy asli surat penawaran harga barang dari PT. Nutrilab Pratama kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013.
- 89) 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Nutrilab kepada PT. Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 Nopember 2013.
- 90) 4 (empat) lembar surat asli laporan pengistalan alat tertanggal 8 Februari 2014.
- 91) 1 (satu) rangkap foto copy surat penawaran ke User tgl. 24 Oktober 2013.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Dukungan tgl. 22 Oktober 2013.
- 93) 1 (satu) rangkap foto copy surat penawaran ke PT. Panca Mitra Lestari tgl. 24 Oktober 2013.
- 94) 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan diskon harga ke PT. Panca Mitra Lestari dari PT. AAM tertanggal 12 Nopember 2013.

Halaman 90 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar foto copy surat PO dari PT. PML tgl. 9 Desember 2013.
- 96) 1 (satu) rangkap foto copy surat faktur penjualan, faktur pajak tgl. 18,23 dan 27 Desember 2013.
- 97) 1 (satu) rangkap foto copy surat Registrasi dari Kepmenkes RI.
- 98) 1 (satu) rangkap foto kopi surat permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari;
- 99) 1 (satu) rangkap foto kopi penawaran harga dari PT. Biogen Scientific;
- 100) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakai;
- 101) 1 (satu) rangkap foto kopi Jaminan : pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 atahun sejak tanggal penyerahan barang;
- 102) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan 100 % barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu);
- 103) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki teknisi atau tenaga ahli;
- 104) 1 (satu) rangkap foto kopi Jaminan Install dan pelatihan;
- 105) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan menyerahkan manual book dan sertifikat COO;
- 106) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki work shop.
- 107) 1 (satu) rangkap foto kopi Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari;
- 108) 1 (satu) rangkap foto kopi faktur pajak;
- 109) 1 (satu) rangkap foto kopi kwintansi;
- 110) 1 (satu) rangkap foto kopi Invoice;
- 111) 1 (satu) rangkap foto kopi surat tanda pengiriman barang.

Halaman 91 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) rangkap foto kopi surat penawaran harga dari PT. Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja;
- 113) 1 (satu) rangkap foto kopi surat dukungan dari PT. Mulya Husada Jaya;
- 114) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan sanggup menyerahkan manual book dan sertifikat COO;
- 115) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun;
- 116) 1 (satu) rangkap foto kopi Jaminan : pelayanan purna jual (after sale service) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun;
- 117) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki work shop;
- 118) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan memiliki tenaga teknis elektrik / mekanikal;
- 119) 1 (satu) rangkap foto kopi Pernyataan sanggup memberikan pelatihan onside meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan onside untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi;
- 120) 1 (satu) rangkap foto kopi Surat pernyataan barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100 % baru dan asli.
- 121) 1 (satu) rangkap foto kopi Purchase Order dari PT. Panca Mitra Lestari;
- 122) 1 (satu) rangkap foto kopi faktur pajak, invoice, rek. koran dan kwitansi untuk DP dan pelunasan dan invoice;
- 123) 1 (satu) rangkap foto kopi surat tanda pengiriman barang dan tanda terima;
- 124) 1 (satu) rangkap foto kopi Berita Acara Uji Fungsi.
- 125) Fotocopy DIPA TA 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012.

Halaman 92 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013.
- 127) Fotocopy DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013.
- 128) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013.
- 129) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013 .
- 130) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013.
- 131) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 132) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Nopember 2013.
- 133) Fotocopy DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor : DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013.
- 134) Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran UNJA TA 2013 tanggal 27 Februari 2013.

Halaman 93 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran UNJA
Desember 2013
- 136) Fotokopi Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013
- 137) Fotokopi Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk
Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 PT. Panca Mitra Lestari
tanggal 30 Oktober 2013.
- 138) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk
Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT.
Panca Mitra Lestari Buku I.
- 139) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk
Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT.
Panca Mitra Lestari Buku II.
- 140) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA
2013 tanggal 2 Januari 2013.
- 141) Asli Surat Nomor : 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11
Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada
Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk
Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 perihal Proses
Pelaksanaan Pengadaan.
- 142) Fotokopi Surat Rektor UNJA Nomor : 702/UN21/PR/2013 tanggal
06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan UNJA perihal
Pengadaan Peralatan.
- 143) Fotokopi Surat Dekan FKIK UNJA kepada Kuasa Pengguna
Anggaran UNJA Nomor : 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli
2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan.

Halaman 94 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) Fotokopi Surat Rektor UNJA Nomor : 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK UNJA perihal Penempatan Alat Kesehatan UNJA.
- 145) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 146) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 No. 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013.
- 147) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013.
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009.
- 149) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113.
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Blesindo Pratama No. SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013.
- 151) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 13737 tanggal 15 Desember 2013.
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT. Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013.
- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express No. SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013.
- 154) 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013.
- 155) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Blesindo Pratama SJ No. 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013.

Halaman 95 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT. Demka Sakti No. EQ 659/11 tanggal 13/12/2013.
- 157) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT. Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran packing list.
- 158) Surat Jalan PT. Adiana Express No. SRT JLN SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Des 2013.
- 159) Surat Jalan PT. Green Medica No. D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013.
- 160) Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan No. 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp. Rad dan Zoni Zardi.
- 161) Surat Pengantar Barang No. 073/XII/2013/AAM-NDC.
- 162) Delivery Order PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013.
- 163) Surat PPK kepada Direktur PT. Panca Mitra Lestari Nomor :448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013.
- 164) Surat PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor :19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013.
- 165) 1 (satu) lembar Foto copy Surat permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Indotech Scientific.
- 166) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dukungan Nomor. 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 167) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan garansi dan punajual dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
- 168) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.

Halaman 96 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggp menyerahkan certificate of origin asli dan manual book dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
- 170) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013.
- 171) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pesanan barang (Purchase Order) PT. Panca Mitra Lestari Ref : 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Indotech Scientific.
- 172) 1 (satu) lembar Foto copy Surat INVOICE dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari Our ref : 401 IIS -1312 tanggal 17 Desember 2013.
- 173) 1 (satu) lembar Foto copy faktur Pajak PT. Indotech Scientific Nomor : 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013.
- 174) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT Green Medica kepada PT. PML tertanggal 27 Nopember 2013.
- 175) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT. Macri Citra ardana sejati kepada PT. PML tertanggal 11 Desember 2013.
- 176) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. PML tertanggal 10 Desember 2013.
- 177) 1 (satu) lembar Foto copy Faktur penjualan dari PT. Indoperaga kepada PT. PML tertanggal 27 Januari 2013.
- 178) 1 (satu) rangkap foto copy Perihal surat dukungan Nomor : 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 179) 1 (satu) rangkap foto copy surat Quotation No : Q29-1013-39 tgl. 24 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo ke PT. Panca Mitra Lestari.

Halaman 97 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) rangkap foto copy akta pendirian PT. Alatlab Globalindo
No.C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tgl 23 Nopember 2001 dan
SK PPAT No.5-X-2002 tgl 25 April 2002.
- 181) 1 (satu) rangkap foto copy NPWP No.02.723.391.5-005.000
tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 182) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha kena
Pajak No.PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tgl. 14 Agustus 2008
atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 183) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-
Kecil No: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT.
Alatlab Globalindo.
- 184) 1 (satu) lembar foto copy surat Tanda Daftar Perusahaan
Perseroan Terbatas No: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008
atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 185) 1 (satu) rangkap foto copy surat Distributor Agreement dari GM
Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT. Alatlab
Globalindo.
- 186) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri No.867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni
2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri
kepada PT. Alatlab Globalindo.
- 187) 1 (satu) lembar foto copy invoice No/ALG-1312/Inv015 tgl. 27
Desember 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo.
- 188) 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak No.010.902-13.97715675
tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Alatlab Globalindo.
- 189) 1 (satu) lembar foto copy surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari No.
16/PO-ALG/PML/XI/2013 tgl. 25 November 2013 kepada PT.
Alatlab Globalindo.

Halaman 98 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 (satu) lembar foto copy delivery order No:010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Alatlab Globalindo.
- 191) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT.Alatlab Globalindo sebesar Rp. 18.181.818,- (Delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- 192) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlab Globalindo sebesar Rp. 1.818.182,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- 193) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pengiriman barang No.002/XII/ALG/2013 tgl. 27 Desember 2013 dari PT. Alatlab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari.
- 194) 1 (satu) lembar foto copy Perihal surat permohonan pembayaran No. 035/PML-PDG/XII/2013 tgl 29 Desember 2013 dari PT. Panca Mitra Lestar kepada PPK UNJA.
- 195) 1 (satu) lembar foto copy BA Pembayaran alat kesehatan Rumah Sakit Unja No.183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tgl 20 Desember 2013 dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar RP. 17.895.6555.000,-
- 196) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi/bukti pembayaran dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra L estari sebesar Rp. 19.685.220.500,-
- 197) 1 (satu) lembar foto copy faktur pajak standar No.020.900-13.97583833 tgl. 20 Desember 2013 PT. Panca Mitra Lestari.
- 198) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak No.01-952-811-6201000 sebesar Rp. 1.789.565.500 an. PT. Panca Mitra Lestari.

Halaman 99 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungut PPh Pasal 22 No.SKB-2455/ WPJ.27 /KP.0403 /2013 tgl. 16 Oktober 2013 an. PT. Panca Mitra Lestari.

200) 1 (satu) lembar foto copy kartu NPWP No.01.952.811.6-201.000 an. PT. Panca Mitra Lestari.

201) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana no.02009 tgl 23 Desember 2013 sebesar 17.895.655.000,- dari UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari.

202) 1 (satu) lembar foto copy kartu pengawasan kontrak.

203) 1 (satu) lembar foto copy surat register data realisasi kontrak.

204) 1(satu) rangkap foto copy prize list pengadaan alat kesehatan Unja tahun 2013.

205) 1 (satu) rangkap foto copy Term of Reference (TOR) penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa,alat laboratorium pendukung pembelajaran Unja tahun anggaran 2013.

206) 1 (satu) rangkap foto copy surat perencanaan APBN tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012.

207) 1 (satu) rangkap foto copy surat perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI No.817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012.

208) 1 (satu) lembar foto copy DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013.

209) 1(satu) lembar foto copy Surat Dirjen Dikti No.98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013.

210) 1 (satu) lembar foto copy surat pertanggungjawaban mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

211) 1 (satu) unit Realtime PCR.

212) 1 (satu) unit Thermal Cycler.

Halaman 100 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation.
- 214) 1 (satu) unit Power Supplies.
- 215) 1 (satu) unit Gel Documentation.
- 216) 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi.
- 217) 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge.
- 218) 1 (satu) unit Laminar Flow.
- 219) 1 (satu) unit Multichannel pipette.
- 220) 1 (satu) unit Sungle Channel Pipette.
- 221) 1 (satu) unit Cryobank cell banking.
- 222) 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP.
- 223) 1 (satu) unit infant Warmer.
- 224) 1 (satu) unit Ventilator Bayi.
- 225) 2 (dua) unit Patient Monitor.
- 226) 10 (sepuluh) unit Stetoskop neonates/anak.
- 227) 3 (tiga) unit Syringe Pump.
- 228) 1 (satu) unit Rontgent Mobile.
- 229) 2 (dua) unit Baby Incubator.
- 230) 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI.
- 231) 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI.
- 232) 1 (satu) unit Timbangan Bayi.
- 233) 1(satu) unit Suction pump.
- 234) 1 (satu) unit Embedding Centre.
- 235) 1 (satu) unit Rotary Microtome.
- 236) 1 (satu) unit Dissection Tools.
- 237) 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun.
- 238) 1 (satu) unit Storage Systems.
- 239) 1 (satu) unit oven universal.
- 240) 1 (satu) unit automatic culture bottle.
- 241) 1 (satu) unit automatic ID ASP.

Halaman 101 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) unit fume hood.
- 243) 1 (satu) unit water bath.
- 244) 1 (satu) unit hot plate.
- 245) 1 (satu) unit timbangan/balance.
- 246) 1 (satu) unit BSC Type A2.
- 247) 1 (satu) unit laminar air flow.
- 248) 1(satu) unit citocentrifuge.
- 249) 1 (satu) unit inkubator oven.
- 250) 1 (satu) unit hematology analyzer.
- 251) 1 (satu) unit diagnostic x-ray system (tiga packing tidak dibuka isinya)
- 252) 1 (satu) unit EKG.
- 253) 4 (empat) unit opthalmoscope.
- 254) 1 (satu) unit inkubator bayi.
- 255) 5 (lima) unit examination Lamp.
- 256) 1 (satu) unit lemari alat.
- 257) 2 (dua) unit meja instrumen "trolley instrument".
- 258) 1 (satu) set minor set.
- 259) 4 (empat) unit monitor (pasien monitor).
- 260) 4 (empat) unit reflek hammer.
- 261) 5 (lima) unit tabung oksigen.
- 262) 1 (satu) unit tempat tidur pasien.
- 263) 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa obsginekologi.
- 264) 1 (satu) unit tempat tidur periksa.
- 265) 1 (satu) unit tempat tidur tindakan.
- 266) 1 (satu) unit tensimeter standing.
- 267) 1 (satu) unit USG.
- 268) 1 (satu) unit USG Multi Porpose.
- 269) 1 (satu) unit Horisontal electrophoresis.

Halaman 102 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) unit Vertical electrophoresis.
- 271) 1 (satu) unit Micropipette.
- 272) 1 (satu) unit Lemari Asam.
- 273) 3 (tiga) unit Pulse Oximetry.
- 274) 2 (dua) Unit Laringoskopi.
- 275) 2 (dua) unit Phototherapy.
- 276) 3 (tiga) unit Infusion Pump.
- 277) 1 (satu) unit Tissue Proccesor.
- 278) 1 (satu) unit Immunihistokimia autostainer.
- 279) 1 (satu) pack (12 pcs) mulding kecil 7x7x6 mm
- 280) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm.
- 281) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm
- 282) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm
- 283) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm
- 284) 1 (satu) unit Talenan.
- 285) 1 (satu) unit Gunting.
- 286) 1 (satu) unit Pisau.
- 287) 1 (satu) unit pipet ukur 10cc
- 288) 1 (satu) unit Bulb untuk pipet
- 289) 1 (satu) unit tabung erlenmeyer 500 cc.
- 290) 1 (satu) unit Beaker Glasss 500cc.
- 291) 1 (satu) unit kaca pengaduk.
- 292) 1 (satu) unit manual stainng set, 12 bowls.
- 293) 2 (dua) unit pinset tumpul.
- 294) 2 (dua) unit pinset tajam.
- 295) 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes).
- 296) 1 (satu) unit slide box, 100 slides.
- 297) 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides.
- 298) 1 (satu) unit epicenter workstation.

Halaman 103 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) 1 (satu) unit chemistry analyzer.
- 300) 1 (satu) unit soccorex 1 ul.
- 301) 5 (lima) unit soccorex 5-50 ul.
- 302) 5 (lima) unit soccorex 10-100 ul.
- 303) 5 (lima) unit soccorex 100-1000 ul.
- 304) 1 (satu) unit urine analyzer.
- 305) 1 (satu) unit alat rongen (100 mA).
- 306) 4 (empat) unit audiometri.
- 307) 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator).
- 308) 1 (satu) unit emergency trolley.
- 309) 5 (lima) unit otoscope.
- 310) 2 (dua) unit stand infus.
- 311) 9 (sembilan) unit stetoskop.
- 312) 7 (tujuh) unit tensimeter.

Dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang , bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017 tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Januari 2017 dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2017 ;

Menimbang,bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Februari 2017 dan akta permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017 dengan sepatutnya ;

Halaman 104 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 6 Februari 2017 Nomor : W5-U1/327/HK.01/II/2017 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja yang masing masing terhitung mulai tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Maret 2017, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penjatuhan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa Masrial bin Sahyun dan besarnya uang pengganti kerugian keuangan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor :

Halaman 105 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017, dan Jaksa Penuntut Umum beralasan dalam memori banding agar diputus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara Terdakwa yaitu selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan besarnya jumlah uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.990.492.135 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, tanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya menyatakan : keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut bertentangan / tidak sesuai sama sekali dengan fakta hukum dalam persidangan, baik dengan keterangan saksi – saksi maupun bukti surat dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah dan keliru menyatakan Pembanding / Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Panca Mitra Lestari yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair, maka Terdakwa Pembanding / Terdakwa Masrial harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013, Terdakwa Masrial selaku Direktur PT. Panca Mitra Lestari berdasarkan akta Notaris Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 18 April 2000 di Notaris Haryanti, S.H. bersama – sama dengan Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman M.Sc PHd bin Saharijun selaku rektor Universitas Jambi berdasarkan SK

Halaman 106 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 MPK 4/KP/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 503/A.A3/KU/2013 tentang pengangkatan Pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas Jambi tahun anggaran 2013 (yang dilakukan penuntutan terpisah) ;

Menimbang, pada Tahun Anggaran 2013 di Universitas Jambi terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit pendidikan Universitas Jambi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBN. dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Prof. Dr. Drs.H. Aulia Tasman, M.Sc. PHd bin Saharjiun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan mengangkat saksi Efrion, S.E.M.M sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor: 503/A.A3/KU/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan Pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dijabat Efrion, S.E.M.M sampai dengan 10 Oktober 2013 belum juga menyusun Harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai dasar untuk melakukan pelelangan , karena waktu telah mendekati berakhirnya Tahun Anggaran 2013 , maka saksi Dr. dr. Yuwono dari Biomedis selaku user yaitu Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi menyerahkan flashdisk yang berisi spesifikasi teknis barang dan harga satuan kepada saksi Efrion, S.E.M.M.;

Menimbang, bahwa saksi Efrion, S.E.M.M selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) tanggal 11 Oktober 2013 menerbitkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang memuat spesifikasi teknis barang senilai Rp 19.861.989.000 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh satu

Halaman 107 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana surat

Nomor :146/UN.9.3.3.4/HPS.PPK/2013;

Menimbang, bahwa kemudian pokja UIP melakukan pelelangan melalui layanan pengadaan secara elektronik (PSE) Universitas Jambi yang diikuti 4 (empat) perusahaan yaitu 1. CV. Sinergi Jaya 2. PT Kalisige Karya Cemerlang 3. PT. Panca Mitra Lestari dan 4. PT. Niar Milla Perkasa dengan persyaratan salah satunya harus memiliki dukungan pabrik / distributor sehingga menimbulkan persaingan tidak tinggi ;

Menimbang, bahwa pelelangan tersebut telah dimenangkan oleh PT. Panca Mitra Lestari yang Direktornya adalah Terdakwa Masrial Bin Sahyun yang mendapat dukungan 18 (delapan belas) distributor untuk pengadaan nilai tawaran sebesar Rp Rp 19.685.220.500 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan surat keputusan Nomor : 140/UN.21/ULPBJ-UNJA/POKJA/2013, tanggal 13 November 2013, tentang penetapan pemenang pelelangan umum;

Menimbang, bahwa saksi Efrion, S.E.M.M selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak bersedia menanda tangani surat perjanjian kerja (SPK) Nomor 375.6/UN.219.3.3.4/KPA 2013, tanggal 6 Desember 2016 dengan alasan bahwa saksi Efrion, S.E.M.M selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak yakin Terdakwa Masrial bin Sahyun dapat menyelesaikan sesuai limit waktu surat perjanjian kerja (SPK) pada tanggal 27 Desember 2013, maka pada tanggal 6 Desember 2013, Saksi Efrion, S.E.M.M mengundurkan diri sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan saksi Prof. Dr. Drs.H. Aulia Tasman, M.Sc. Phd selaku Rektor / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor :45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan APBN yang mengatur, dalam rangka pelaksanaan anggaran,

Halaman 108 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PPSPM dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 menegaskan “ dalam kondisi tertentu jabatan Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PPSPM dalam pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sehingga surat perjanjian kerja (SPK) ditanda tangani oleh saksi Prof. Dr. Drs.H. Aulia Tasman, M.Sc. Phd selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pada tanggal 11 Desember 2013, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi menunjuk saksi Muhammad Hapip selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 1438/UN21/KU.2013 , tentang pemberhentian dan penunjukan Pejabat pembuat komitmen pengadaan barang dan jasa Universitas Jambi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa apa yang dikuatirkan oleh saksi Efrion, S.E.M.M bahwa Terdakwa Masrial bin Sahyun tidak dapat menyelesaikan sesuai limit waktu ternyata terbukti, oleh karena terbukti barang / Alkes yang telah diperiksa dan diserahkan terimakan pada tanggal 19 Desember 2013 bahkan telah dilakukan pembayaran 100 % berdasarkan surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 099348 D/012/113, tanggal 24 Desember 2013, ternyata belum dilakukan uji fungsi, dan uji fungsi tersebut itu dilakukan pada tanggal 8 Februari 2014, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I karenanya PT Panca Mitra Lestari dikenakan sanksi denda minimum sebesar Rp 637.520.582,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua) dan telah dibayar seluruhnya oleh Terdakwa Masrial bin Sahyun selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari kepada kas Negara sebagaimana setoran bukan pajak tertanggal 14 April 2014 ;

Halaman 109 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ada 6 (enam) alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh saksi Efrion selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) yaitu 1. Gel Documentation, phototerapy, storage system, alat rontgen dan rontgen mobile, dihubungkan dengan pendapat ahli Sabri Wijaya, S.E yakni auditor dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi yang pada pokoknya berpendapat pelaksana Pengadaan Alkes untuk RSP Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan bersesuai dengan pendapat ahli Drs. Slamet Sudaryo, M.Si dari lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPG) menerangkan pelanggaran hukum terjadi ketika pihak penyedia barang / jasa tidak melaksanakan sesuai dengan spesifikasi barang / jasa tidak sesuai jadwal pelaksanaan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah dan oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa Alkes oleh Terdakwa menurut hasil perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Jambi yang menyimpulkan jumlah kerugian Negara sebesar Rp 3.990.492.135,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang dihitung berdasarkan hasil diskon yang diterima penyedia barang dari distributor sedangkan menurut Majelis Hakim tingkat banding sama dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp 943.714.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum terbukti harga pengadaan barang /

Halaman 110 dari 114 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkes yang tidak sesuai dengan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

1. Gel Documentation seharga Rp 165.714.000,-
2. Phototeraphy, seharga @ Rp 132.000.000,- x 2 = 264.000.000,-
3. Stroge system seharga Rp 98.000.000,-
4. Alat rontgen dan atau rontgen mobile seharga @ Rp 208.000.000,- x 2 unit = Rp 416.000.000,-

sebagaimana terlihat dalam lampiran II pada no 1 s/d 5 LHA BPKP perwakilan Propinsi Jambi Nomor : SR-156/PW.05/5/2016 tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan Penuntut Umum dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat – surat bukti dan surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor :24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa,

Halaman 111 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ,oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb tanggal 26 Januari 2017 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang biayanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) , (2), pasal 193 (2) b , KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan , maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 112 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal **17 April 2017** oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dan **HJ. BETTY DESNITA, S.H. M.H** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 Februari 2017 Nomor:2/PEN/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri terdakwa dan penuntut umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS JUMARDO S.H.M.H**

JANUARSO RAHARDJO, S.H.M.H,

2.**HJ. BETTY DESNITA, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.M.H.

Halaman 114 dari 114 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)